



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jordi K Anak Dari Kamra
2. Tempat lahir : Lambing
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Malibor RT 002, Kampung Geleo Baru,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa JORDI K anak dari KAMRA ditangkap pada tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023 sesuai dengan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/50/IV/RES.I.7./2023/Reskrim

Terdakwa Jordi K Anak Dari Kamra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA, S.H.,M.H., LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum, dan Yosepha,S.H. advokat pada Kantor Advokat Alberto Chandra, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat di Jalan sendawar raya RT 001, Desa Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 September 2023 dengan nomor register W18-U8/80/HK.02.1/IX/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jordi K Anak Dari Kamra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Barang Siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** sesuai dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum **DAN** **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Jordi K Anak Dari Kamra** dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) Tahun**, dikurangi

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih nomor rangka : MH32BJ0020J325255, nomor mesin : 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya;

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) jaket merk VOLCOM berwarna hitam;
- 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
- 1 (satu) botol minuman merk Kopiko 78°C;
- 1 (satu) parang jenis mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam panjang 12 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) korek gas berwarna kuning;
- 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan orange berukuran panjang ± 14,5 cm;
- 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang ± 35 cm;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) set Spring Bed merk BIGLAND;
- 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru navy dengan merk Denim;

(dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Sdri. Mutagfiroh)

- 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna orange terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JORDI ANAK DARI KAMRA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan KESATU **PRIMAIR** Pasal 340 KUHP dan dakwaan kesatu **SUBSIDIAIR** Pasal 338 KUHP dan juga tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KEDUA **PRIMAIR** Pasal 187 ke-1 KUHP Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa JORDI ANAK DARI KAMRA, dari dakwaan KESATU **PRIMAIR** Pasal 340 KUHP dan dakwaan kesatu **SUBSIDIAIR** Pasal 338 KUHP dan juga dakwaan KEDUA **PRIMAIR** Pasal 187 ke-1 KUHP Jaksa Penuntut Umum.;
3. Menyatakan Terdakwa JORDI ANAK DARI KAMRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan kedua subsidair yang diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat 1 KUHP;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih nomor rangka : MH32BJ0020J325255, nomor mesin : 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 1 (satu) parang jenis mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam panjang 12 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan orange berukuran panjang ± 14,5 cm;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) jaket merk VOLCOM berwarna hitam;
 - 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
 - 1 (satu) botol minuman merk Kopiko 78°C;
 - 1 (satu) korek gas berwarna kuning;
 - 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang ± 35 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) set Spring Bed merk BIGLAND;
 - 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru navy dengan merk Denim;
Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Sdri. Mutagfiroh
 - 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna orange terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa Jordi K Anak Dari Kamra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Barang Siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** sesuai dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum **DAN Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Jordi K Anak Dari Kamra** dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) Tahun**, dikurangi selama **Terdakwa** menjalani masa penahanan dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih nomor rangka : MH32BJ0020J325255, nomor mesin : 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya;

(Dirampas untuk negara)

 - 1 (satu) jaket merk VOLCOM berwarna hitam;
 - 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
 - 1 (satu) botol minuman merk Kopiko 78°C;
 - 1 (satu) parang jenis mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam panjang 12 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) korek gas berwarna kuning;
 - 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan orange berukuran panjang ± 14,5 cm;
 - 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang ± 35 cm;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) set Spring Bed merk BIGLAND;
 - 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
 - 1 (Satu) buah celana pendek jeans berwarna biru navy dengan merk Denim;

(dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Sdri. Mutagfiroh)

 - 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna orange terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Tanggapan Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bahwa tetap pada nota pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Benggeris, RT.001, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "**Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada pukul 01.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Korban Herman ERMAWAN (*Almarhum*) disebuah kafe kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban Herman ERMAWAN apakah Korban Herman ERMAWAN masih ingat dengan Terdakwa kemudian Korban Herman ERMAWAN mengajak Terdakwa untuk keluar kafe dan terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban Herman ERMAWAN kemudian dari perselisihan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Korban Herman ERMAWAN "*Awas kamu besok mati*", setelah itu Terdakwa meninggalkan kafe tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa yang masih menyimpan rasa dendam dengan Korban Herman ERMAWAN, Terdakwa mengambil senjata tajam berupa mandau milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengasah Mandau tersebut dengan menggunakan batu asahan hingga mandau tajam dan berencana ingin membunuh Korban Herman ERMAWAN, selanjutnya Terdakwa mengikatkan mandau tersebut ke pinggang terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan bahan bakar minyak jenis pertalite dari sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN milik Terdakwa ke dalam botol Kopiko dengan menggunakan alat bantu berupa selang, selanjutnya Terdakwa memasukkan botol KOPIKO yang telah berisi pertalite tersebut ke dalam jok motor setelah itu Terdakwa pergi menuju warung milik Saksi Purwati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



mengambil botol Kopiko dari dalam jok motor kemudian terdakwa berjalan menuju sofa yang berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka tutup botol Kopiko dan menyiram pertalite yang ada di dalam botol Kopiko ke atas sofa kemudian Terdakwa menyalakan korek api gas dan membakar sofa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Purwati yang melihat asap dari api yang membakar sofa dan sebagian dinding serta lantai kayu langsung mengambil air untuk disiram ke arah sofa tersebut, sementara itu Korban Herman ERMAWAN langsung keluar dari rumah yang lokasinya bersebelahan dari warung milik Saksi Purwati kemudian Terdakwa yang melihat Korban Herman ERMAWAN langsung berlari menuju Korban Herman ERMAWAN sambil mencabut mandau yang terikat dipinggang Terdakwa dan Korban Herman ERMAWAN yang melihat Terdakwa langsung berlari

menjauh akan tetapi Terdakwa mengayunkan mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai punggung Korban Herman ERMAWAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Mustaqfiroh yang pada saat itu melihat kejadian tersebut langsung meleraikan Terdakwa dan Korban Herman ERMAWAN akan tetapi Saksi Mustaqfiroh didorong oleh Korban Herman ERMAWAN agar menjauh, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi mandau dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan dan tangan kiri Korban Herman ERMAWAN, kemudian Korban Herman ERMAWAN dan Saksi Mustaqfiroh mendorong Terdakwa sehingga mandau yang dipegang Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa mengambil lagi mandau tersebut dan Kembali mengayunkan mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai leher bagian belakang Korban Herman ERMAWAN, kemudian Saksi Mustaqfiroh Bersama dengan Korban Herman ERMAWAN berlari meninggalkan Terdakwa selanjutnya Korban Herman ERMAWAN mengambil senapan angin dan diarahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "*tembak saya kuambil kepalamu*", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN.

- Kemudian Saksi Mustaqfiroh membalut luka Korban Herman ERMAWAN yang telah bersimbah darah dengan menggunakan kain selanjutnya Korban Herman ERMAWAN dibawa ke RSUD HIS Sendawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan Saksi Andi Hamir dan sesampainya di RSUD HIS Sendawar Korban Herman ERMAWAN telah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Herman ERMAWAN meninggal dunia/mati yaitu berdasarkan Surat Visum et repertum dari RSUD HIS Sendawar nomor : 0075/046/RSUD HIS/IV/2023 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa tanggal 6 April 2023 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut :

*“berdasarkan keterangan dari surat permintaan visum kepolisian, orang tersebut mengalami berbagai luka robek di area leher, lengan kanan dan kiri, punggung kiri yang mengakibatkan kehabisan darah **hingga meninggal dunia** yang terjadi pada hari Rabu taggal 6 April 2023 sekira pukul 14.00 wita*

Hasil Pemeriksaan:

Kondisi Mayat :

Didapatkan berbagai luka terbuka di bagian leher belakang, dengan atas kanan dengan atas kiri belakang, punggung kiri belakang darah di sekujur tubuh.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya berbagai luka robek dari beberapa bagian : leher belakang, lengan atas kanan, lengan atas kiri belakang, punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Benggeris, RT.001, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **“sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban Herman ERMAWAN (Almarhum) kemudian dari perselisihan tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



masih menyimpan rasa dendam dengan Korban Herman ERMAWAN, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa mandau milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengasah Mandau tersebut dengan menggunakan batu asahan hingga mandau tajam dan ingin membunuh Korban Herman ERMAWAN, selanjutnya Terdakwa mengikatkan mandau tersebut ke pinggang terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan bahan bakar minyak jenis pertalite dari sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN milik Terdakwa ke dalam botol Kopiko dengan menggunakan alat bantu berupa selang, selanjutnya Terdakwa memasukkan botol KOPIKO yang telah berisi pertalite tersebut ke dalam jok motor setelah itu Terdakwa pergi menuju warung milik Saksi Purwati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil botol Kopiko dari dalam jok motor kemudian terdakwa berjalan menuju sofa yang berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka tutup botol Kopiko dan menyiram pertalite yang ada di dalam botol Kopiko ke atas sofa kemudian Terdakwa menyalakan korek api gas dan membakar sofa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Purwati yang melihat asap dari api yang membakar sofa dan sebagian dinding serta lantai kayu langsung mengambil air untuk disiram ke arah sofa tersebut, sementara itu Korban Herman ERMAWAN langsung keluar dari rumah yang lokasinya bersebelahan dari warung milik Saksi Purwati kemudian Terdakwa yang melihat Korban Herman ERMAWAN langsung berlari menuju Korban Herman ERMAWAN sambil mencabut mandau yang terikat dipinggang Terdakwa dan Korban Herman ERMAWAN yang melihat Terdakwa langsung berlari menjauh akan tetapi Terdakwa mengayunkan mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai punggung Korban Herman ERMAWAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Mustaqfiroh yang pada saat itu melihat kejadian tersebut langsung meleraikan Terdakwa dan Korban Herman ERMAWAN akan tetapi Saksi Mustaqfiroh didorong oleh Korban Herman ERMAWAN agar menjauh, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi mandau dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan dan tangan kiri Korban Herman ERMAWAN, kemudian Korban Herman ERMAWAN dan Saksi Mustaqfiroh mendorong Terdakwa sehingga mandau yang dipegang



Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa mengambil lagi mandau tersebut dan Kembali mengayunkan mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan segingga mengenai leher bagian belakang Korban Herman ERMAWAN, kemudian Saksi Mustaqfiroh Bersama dengan Korban Herman ERMAWAN berlari meninggalkan Terdakwa selanjutnya Korban Herman ERMAWAN mengambil senapan angin dan diarahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "*tembak saya kuambil kepalamu*", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN.

- Kemudian Saksi Mustaqfiroh membalut luka Korban Herman ERMAWAN yang telah bersimbah darah dengan menggunakan kain selanjutnya Korban Herman ERMAWAN dibawa ke RSUD HIS Sendawar dengan menggunakan kendaraan Saksi Andi Hamir dan sesampainya di RSUD HIS Sendawar Korban Herman ERMAWAN telah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Herman ERMAWAN meninggal dunia/mati yaitu berdasarkan Surat Visum et repertum dari RSUD HIS Sendawar nomor : 0075/046/RSUD HIS/IV/2023 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa tanggal 6 April 2023 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut :

"berdasarkan keterangan dari surat permintaan visum kepolisian, orang tersebut mengalami berbagai luka robek di area leher, lengan kanan dan kiri, punggung kiri yang mengakibatkan kehabisan darah hingga meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu taggal 6 April 2023 sekira pukul 14.00 wita

Hasil Pemeriksaan:

Kondisi Mayat :

Didapatkan berbagai luka terbuka di bagian leher belakang, dengan atas kanan dengan atas kiri belakang, punggung kiri belakang darah di sekujur tubuh.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya berbagai luka robek dari beberapa bagian : leher belakang, lengan atas kanan, lengan atas kiri belakang, punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam"



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338**

KUHP

Dan

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Benggeris, RT.001, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "**Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang**",, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban Herman ERMAWAN (*Almarhum*) kemudian dari perselisihan tersebut Terdakwa masih menyimpan rasa dendam dengan Korban Herman ERMAWAN, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa mandau milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengasah Mandau tersebut dengan menggunakan batu asahan hingga mandau tajam dan ingin membunuh Korban Herman ERMAWAN, selanjutnya Terdakwa mengikatkan mandau tersebut ke pinggang terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan bahan bakar minyak jenis pertalite dari sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN milik Terdakwa ke dalam botol Kopiko dengan menggunakan alat bantu berupa selang, selanjutnya Terdakwa memasukkan botol KOPIKO yang telah berisi pertalite tersebut ke dalam jok motor setelah itu Terdakwa pergi menuju warung milik Saksi Purwati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil botol Kopiko dari dalam jok motor kemudian terdakwa berjalan menuju sofa yang berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka tutup botol Kopiko dan menyiram pertalite yang ada di dalam botol Kopiko ke atas sofa kemudian Terdakwa menyalakan korek api gas dan membakar sofa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Purwati yang melihat asap dari api yang membakar sofa dan sebagian dinding serta lantai kayu langsung

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



mengambil air untuk disiram ke arah sofa tersebut, sementara itu Korban Herman ERMAWAN langsung keluar dari rumah yang lokasinya bersebelahan dari warung milik Saksi Purwati kemudian Terdakwa yang melihat Korban Herman ERMAWAN langsung berlari menuju Korban Herman ERMAWAN sambil mencabut mandau yang terikat dipinggang Terdakwa dan Korban Herman ERMAWAN yang melihat Terdakwa langsung berlari menjauh akan tetapi Terdakwa mengayunkan mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai punggung Korban Herman ERMAWAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Mustaqfiroh yang pada saat itu melihat kejadian tersebut langsung meleraai Terdakwa dan Korban Herman ERMAWAN akan tetapi Saksi Mustaqfiroh didorong oleh Korban Herman ERMAWAN agar menjauh, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi mandau dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan dan tangan kiri Korban Herman ERMAWAN, kemudian Korban Herman ERMAWAN dan Saksi Mustaqfiroh mendorong Terdakwa sehingga mandau yang dipegang Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa mengambil lagi mandau tersebut dan Kembali mengayunkan mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai leher bagian belakang Korban Herman ERMAWAN, kemudian Saksi Mustaqfiroh Bersama dengan Korban Herman ERMAWAN berlari meninggalkan Terdakwa selanjutnya Korban Herman ERMAWAN mengambil senapan angin dan diarahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “*tembak saya kuambil kepalamu*”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membakar sofa milik Saksi Purwati tersebut dapat menimbulkan kebakaran yang lebih luas yaitu dapat membakar lantai dan dinding warung tersebut yang terbuat dari bahan kayu serta dapat menimbulkan bahaya kebakaran disekitar warung tersebut mengingat rumah-rumah yang berada di sekitarnya terbuat dari bahan materiel kayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 187 ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun

Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



2023 bertempat di Kampung Benggeris, RT.001, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban Herman ERMAWAN (*Almarhum*) kemudian dari perselisihan tersebut Terdakwa masih menyimpan rasa dendam dengan Korban Herman ERMAWAN, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa mandau milik Terdakwa yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengasah Mandau tersebut dengan menggunakan batu asahan hingga mandau tajam dan ingin membunuh Korban Herman ERMAWAN, selanjutnya Terdakwa mengikatkan mandau tersebut ke pinggang terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan bahan bakar minyak jenis pertalite dari sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN milik Terdakwa ke dalam botol Kopiko dengan menggunakan alat bantu berupa selang, selanjutnya Terdakwa memasukkan botol KOPIKO yang telah berisi pertalite tersebut ke dalam jok motor setelah itu Terdakwa pergi menuju warung milik Saksi Purwati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil botol Kopiko dari dalam jok motor kemudian terdakwa berjalan menuju sofa yang berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka tutup botol Kopiko dan menyiram pertalite yang ada di dalam botol Kopiko ke atas sofa kemudian Terdakwa menyalakan korek api gas dan membakar sofa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Purwati yang melihat asap dari api yang membakar sofa dan sebagian dinding serta lantai kayu langsung mengambil air untuk disiram ke arah sofa tersebut, sementara itu Korban Herman ERMAWAN langsung keluar dari rumah yang lokasinya bersebelahan dari warung milik Saksi Purwati kemudian Terdakwa yang melihat Korban Herman ERMAWAN langsung berlari menuju Korban Herman ERMAWAN sambil mencabut mandau yang terikat dipinggang Terdakwa dan Korban Herman ERMAWAN yang melihat Terdakwa

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



langsung berlari menjauh akan tetapi Terdakwa mengayunkan mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai punggung Korban Herman ERMAWAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Mustaqfiroh yang pada saat itu melihat kejadian tersebut langsung meleraai Terdakwa dan Korban Herman ERMAWAN akan tetapi Saksi Mustaqfiroh didorong oleh Korban Herman ERMAWAN agar menjauh, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi mandau dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan dan tangan kiri Korban Herman ERMAWAN, kemudian Korban Herman ERMAWAN dan Saksi Mustaqfiroh mendorong Terdakwa sehingga mandau yang dipegang Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa mengambil lagi mandau tersebut dan Kembali mengayunkan mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai leher bagian belakang Korban Herman ERMAWAN, kemudian Saksi Mustaqfiroh Bersama dengan Korban Herman ERMAWAN berlari meninggalkan Terdakwa selanjutnya Korban Herman ERMAWAN mengambil senapan angin dan diarahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "*tembak saya kuambil kepalamu*", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membakar sofa milik Saksi Purwati tersebut mengakibatkan sofa milik Saksi Purwati rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 5 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa JORDI K Anak dari KAMRA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw atas nama Terdakwa JORDI K anak dari KAMRA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWATI Binti SAMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengetahui bahwa adanya proses pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada korban HERMAN ERMAWAN menggunakan senjata tajam berupa Mandau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 wita di depan rumah Korban HERMAN ERMAWAN di kampung Benggeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat.
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi baru pulang dari arisan dengan menggunakan sepeda motor dan melihat asap, kemudian Saksi berhenti untuk melihat darimana asal asap tersebut dan ternyata dari rumah Saksi, saat Saksi tiba dirumah kemudian langsung menuju ke kamar yang terbakar tersebut lalu membuka pintu kamar dan melihat tempat tidur sudah terbakar, selanjutnya saksi mengambil air untuk memadamkan api;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang ember / gentong plastik yang ada disekitar tempat kejadian sambil marah-marah dan berkata "kalian memeras keluargaku";
- Bahwa pada awalnya yang terbakar adalah sofa yang berada dirumah saksi kemudian apinya menyebar ke lantai atas sehingga springbed yang berada di lantai sofa tersebut terbakar ikut terbakar juga;
- Bahwa saksi melihat saat itu sofa dan springbed sudah terbakar dan terlihat tidak dapat digunakan;
- Bahwa saksi mencoba memadamkan api yang ada di sofa dan springbed;
- Bahwa saksi keluar rumah saksi ketika api sudah mulai reda dan melihat Korban sudah berlumuran darah disamping tiang listrik dan Terdakwa juga diposisi tersebut dengan parang yang sudah terjatuh;
- Bahwa saksi selanjutnya melihat bahwa korban sudah berlumuran darah dari kejauhan, adapun saksi sempat meminta tolong kepada warga sekitar namun pada saat itu warga dan orang-orang sekitar rumah sibuk memadamkan api saat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat bahwa korban dibawa ke rumah saksi oleh saksi ANDI HAMSIR yang menggunakan mobilnya saat itu;

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban membawa parang saat kejadian atau tidak;
- Bahwa Rumah Korban HERMAN ERMAWAN tersebut bersebelahan dengan warung/rumah milik Saksi, dan Saksi tinggal di warung tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Korban HERMAN ERMAWAN di depan rumah kampung Benggeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat yang mana Korban HERMAN ERMAWAN merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Jordi yang mana Saksi sebelumnya mengenal Terdakwa dan kenal baik dengan orang tua Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Saksi panik sehingga Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membacok Korban HERMAN ERMAWAN yang Saksi ketahui Terdakwa berkali-kali membacok kearah bagian tubuh dan leher Korban HERMAN ERMAWAN dan setelah Saksi melihat jenazah di Rumah Sakit HIS benar terdapat luka yang lebar di punggung, leher dan tangan Korban.
- Bahwa posisi Saksi berjarak kurang lebih antara 10 meter dengan Korban HERMAN ERMAWAN saat pembacokan.
- Bahwa pada saat itu Saksi Mustaqiroh yang merupakan istri dari korban meleraai Terdakwa sampai parang Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa masih tetap mengambil parang tersebut dan kembali mengayunkan parang tersebut kearah Korban HERMAN ERMAWAN
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban HERMAN ERMAWAN tidak ada melakukan perlawanan dan bersimbah darah pada saat di lakukan pembacokan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa oleh saksi Handi Hamsir untuk dibawa kerumah saksi HIS, namun berdasarkan keterangan istri korban, korban meninggal dunia ketika di perjalanan;
- Bahwa sekitar awal bulan maret tahun 2023 Terdakwa pernah melakukan pembacokan terhadap Korban HERMAN ERMAWAN kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa ditangkap dan diproses hukum akan tetapi setelah ditangkap persoalan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan di Polres Kutai Barat yang mana pada saat itu pihak korban memaafkan dan pihak Terdakwa membayar uang sejumlah di polres namun tidak tahu berapa jumlahnya namun dari uang



tersebut tersisi uang sebesar Rp 8.000.000,00 dan setelah itu Saksi mengira tidak terjadi permasalahan apa-apa.

- Bahwa Saksi membenarkan (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 buah parang jenis mandau) adalah benar barang bukti mandau tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban HERMAN ERMAWAN

- Bahwa saksi menerangkan sofa dan kursi yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah benar milik Saksi Purwati dan karena pembakaran tersebut sofa dan spring bed tersebut mengakibatkan sofa dan spring bed rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permasalahan korban dengan Terdakwa, yang saksi ketahui hanyalah setelah kejadian pembacokan tersebut Terdakwa tidak ada minta maaf kepada keluarga korban hanya kakek dan tantenya yang datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi PURWATI, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "kalian memeras keluargaku" terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. AGUS PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan adanya proses pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada korban HERMAN ERMAWAN menggunakan senjata tajam berupa Mandau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 wita di depan rumah Korban HERMAN ERMAWAN di kampung Benggeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Korban HERMAN ERMAWAN merupakan adik kandung saksi.

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Jordi yang mana Saksi sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa di lokasi kejadian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.55 wita di bengkel mobil milik Saksi yang berlokasi di pinggir jalan poros Trans Kaltim Kamp. Bengris kec. muara lawa kab. Kutai barat datang Terdakwa menggunakan sepeda motor metic yang di parkirkan di depan bengkel, kemudian menghampiri Saksi dan menanyakan "MANA HERMAN" Kemudian Saksi menjawab "SAYA GA TAHU", kemudian Terdakwa



turun kearah warung / rumah ibu Saksi (Sdri. PURWATI), yang mana Terdakwa menggunakan celana pendek dan membawa senjata tajam jenis mandau yang sudah terikat di pinggang sejak Terdakwa datang dan pada saat Terdakwa turun kemudian berjalan menuju rumah milik Saksi Purwati, Saksi melihat Terdakwa melihat Terdakwa memegang botol minuman warna putih;

- Bahwa kemudian sekitar 2 menit setelah Terdakwa turun tiba-tiba muncul kepulan asap dari arah dalam rumah ibu Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali naik dan duduk di atas sepeda motornya, kemudian Saksi langsung membantu untuk memadam api menggunakan alat seadanya, lalu Saksi melihat Korban Herman ERMAWAN keluar dari rumah dan berusaha membantu memadamkan api namun dari arah samping tiba-tiba muncul Terdakwa;

- Bahwa Saksi saat kejadian melihat Korban jatuh saat dibacok oleh Terdakwa, dan Terdakwa membacok Korban pada bagian punggung dengan menggunakan parang dan saat itu Saksi langsung mencari bantuan, lebih lanjut Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pembacokan;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Korban saat kejadian \pm 15 meter;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Korban Herman Ermawan terjatuh, Terdakwa melayangkan tebasan senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan kearah badan Korban Herman Ermawan sebanyak beberapa kali, kemudian Sdri. MUSTAQFIROH (Istri korban) berusaha menarik Terdakwa dari arah belakang dan berusaha menolong Korban Herman Ermawan kemudian mandau Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa mengambil mandau tersebut dan kembali mengayunkan mandau tersebut ke arah leher sehingga mengenai leher Korban Herman Ermawan

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan Saksi ikut mengantar Korban Herman Ermawan ke Rumah Saksi HIS dan Korban Herman Ermawan meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit.

- Bahwa Saksi membenarkan (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 buah parang jenis mandau) adalah benar barang bukti



yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban HERMAN ERMAWAN dan barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

- Bahwa saksi menerangkan sofa dan kursi yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah benar milik Saksi Purwati dan karena pembakaran tersebut sofa dan spring bed tersebut mengakibatkan sofa dan spring bed rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa korban memiliki senapan angin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. MUSTAQFIROH Bin SUNOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan menjelaskan bahwa danya kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa Mandau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 wita di depan rumah Korban HERMAN ERMAWAN di kampung Benggeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Korban HERMAN ERMAWAN yang mana Korban HERMAN ERMAWAN merupakan Suami saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Jordi karena pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan bahkan melerai Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Korban Herman Ermawan pernah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yaitu mengalami luka akibat dari kekerasan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2023, kemudian permasalahan yang terjadi pertama antara Korban Herman Ermawan dengan Terdakwa sempat di proses di Polres Kutai arat, nemun diselesaikan secara berdasarkan Restorative Justice dan pihak keluarga Terdakwa telah datang kerumah Korban Herman Ermawan untuk meminta maaf pada tanggal 07 Maret 2023;
- Bahwa perdamaian tersebut dihadiri oleh Saksi, Korban, Ibu Purwati, Petinggi Kampung Benggeris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perdamaian tersebut, keluarga Terdakwa datang ke rumah Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Korban sempat bertemu di kafe Family semalam sebelum kejadian, pada saat itu Korban menceritakan kepada saksi bahwa antara korban dan Terdakwa sempat berkelahi dan Terdakwa saat itu berkata “tunggu kamu saya bawa parang panjang”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 wita berawal ketika saksi sampai di rumah Sdr. PURWATI kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah bawah rumah Sdr. PURWATI lalu Saksi melihat kursi sofa sudah terbakar dan saksi melihat Terdakwa berdiri tidak jauh dari kursi sofa tersebut dan tidak ada orang lain selain diri Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kebakaran tersebut terjadi orang-orang dilingkungan sekitar sibuk memadamkan api;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan kursi sofa tersebut hanya sekitar 1 meter dan pada saat saksi melihat kursi sofa tersebut Terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha untuk memadamkan api yang berkobar di kursi sofa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh kemudian membacok Korban pada bagian punggung, lengan dan juga leher Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat kejadian menggunakan parang dan membacok dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi sempat melerai Korban dan Terdakwa dengan cara mendorong mereka agar pisah saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah membawa parang saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban ditimpas pada lengan kanan bagian depan sebanyak 1 kali, bagian punggung sebanyak 2 kali, dan bagian leher sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi melihat Korban sempat menghindari saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian tidak menyerang Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Mustaqfiroh yang pada saat itu melihat kejadian tersebut langsung melerai Terdakwa dan Korban Herman Ermawan akan tetapi Saksi Mustaqfiroh didorong oleh Korban Herman Ermawan agar menjauh, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi mandau dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan dan

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



tangan kiri Korban Herman Ermawan, kemudian Korban Herman Ermawan dan Saksi Mustaqfiroh mendorong Terdakwa sehingga mandau yang dipegang Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa mengambil mandau tersebut dan Kembali mengayunkan mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher sehingga mengenai leher bagian belakang Korban Herman Ermawan, kemudian Saksi Mustaqfiroh Bersama dengan Korban Herman Ermawan berlari meninggalkan Terdakwa selanjutnya Korban Herman Ermawan kedalam rumah milik saksi dan korban, namun Terdakwa hanya mengejar hingga depan rumah saksi dan korban dan tidak masuk kedalam rumah dan menunggu didepan rumah, dan terdakwa pada saat itu tidak memaksa masuk kedalam rumah untuk mengejar korban Herman, kemudian korban herman mengeluarkan parang Malaysia dan memberikan kepada saksi MUSTAFIRO serta korban Herman keluar membawa senapan angin, dan diarahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "tembak saya kuambil kepalamu",

- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban herman mengarahkan senapan angin kepada terdakwa dan menembaknya sebanyak dua kali kearah terdakwa, dan kemudian terdakwa lari kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi KT 4703 PN.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berkata "AKU MAU AMBIL KEPALANYA HERMAN" sambil menunggu Korban Herman Ermawan keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa menjilat darah Korban Herman Ermawan yang ada pada 1 (satu) parang mandau yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kebakaran tersebut dilantai 2, dan yang terbakar saat itu adalah sofa milik saksu PURWATI;

- Bahwa yang terjadi lebih dulu adalah kebakaran kemudian pembacokan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah meminta maaf;

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perdamaian;

- Bahwa rumah Saksi dan rumah yang terbakar tersebut beda;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sembunyi saat Korban masuk kerumah untuk mengambil senapan;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keluar dari bawah rumah kecuali Terdakwa saat kejadian;



- Bahwa perselisihan antara korban dengan Terdakwa sudah terjadi beberapa kali, kejadian pertama pada tahun 2022 adalah Terdakwa ingin menghutang minuman kepada Korban, kejadian kedua pada bulan maret 2023 Terdakwa menimpas/menebas telinga Korban, dan kejadian ketiga adalah ketika pada tanggal 06 April 2023 Terdakwa dendam kepada Korban karena keluarganya disuruh membayar denda atas kejadian kedua;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Korban Herman Ermawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru putih;
- Bahwa Pada saat terdakwa datang menanyakan korban ditempat kejadian banyak orang yang bekerja menggali parit;
- Bahwa tidak ada pekerja parit yang datang membantu meskipun melihat kejadian;
- Bahwa para pekerja penggali parit tidak jauh dari rumah korban tetapi tidak membantu korban ketika dianiaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Herman Ermawan mengalami luka robek pada bagian punggung, leher, dan lengan sehingga Korban Herman Ermawan mengalami kehabisan darah dan meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit HIS;
- Bahwa Saksi Mustaqfiroh membalut luka Korban Herman Ermawan yang telah bersimbah darah dengan menggunakan kain selanjutnya Korban Herman Ermawan dibawa ke RSUD HIS Sendawar dengan menggunakan kendaraan Saksi Andi Hamsir dan sesampainya di RSUD HIS Sendawar Korban Herman Ermawan telah dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa Saksi membenarkan (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 buah parang jenis mandau) adalah benar barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban HERMAN ERMAWAN dan barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MUSTAQFIROH, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "AKU MAU AMBIL KEPALA HERMAN" dan terdakwa tidak pernah menjilat darah korban yang berada di parang yang pegang oleh terdakwa, selain itu terdakwa tidak pernah meminta



bon atau hutang minuman kepada korban, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. ANDI HAMSIR Bin ANDI JUMASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan adanya kejadian pembacokan dengan menggunakan senjata tajam berupa Mandau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 wita di depan rumah Korban HERMAN ERMAWAN di kampung Benggeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pembacokan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saat itu saksi akan pergi menuju Barong Tongkok dari Kec. Muara Lawa kemudian pada saat Saksi akan melewati rumah dari Korban HERMAN ERMAWAN Saksi melihat Korban HERMAN ERMAWAN sudah terkapar di pinggir jalan dengan badan sudah berlumuran darah kemudian Saksi memarkirkan mobil Saksi di pinggir jalan dan Saksi langsung mengangkat Korban HERMAN ERMAWAN dan memasukan Korban HERMAN ERMAWAN kedalam mobil Saksi dan Saksi langsung pergi membawa Korban HERMAN ERMAWAN ke rumah sakit HIS agar cepat mendapatkan pertolongan pertama dan pada saat perjalanan saksi mendengar Korban HERMAN ERMAWAN mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan berkata menitipkan anak dan istri Korban HERMAN ERMAWAN kepada Saksi dengan berkata SAYA MINTA TOLONG SAMPAIKAN KE IBU SAYA TOLONG JAGA ANAK DAN ISTRI SAYA” akan tetapi setelah beberapa menit perjalanan Korban HERMAN ERMAWAN sudah tidak bicara lagi dan pada saat itu Saksi tiba di Rumah Sakit HIS pada pukul 13.50 Wita dan Korban HERMAN ERMAWAN dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

5. HERIAWAN BIN NGALIMIN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 April 2023 Pada awalnya sekira pukul 23.00 wita sata berada di rumah saya kemudian listrik di rumah saya mati lalu saya

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



berjalan menuju ke warung milik istri saya yang jaraknya sekira 40 meter dari rumah tinggal saya lalu sekira 20 meter perjalanan saya akan sampai di warung milik istri saya tersebut saya mendengar suara teriakan keributan lalu kemudian saya mempercepat langkah saya langkah saya kemudian sesampainya di depan warung tepatnya di pinggir jalan saya melihat ada banyak orang yang berkumpul di depan warung setelah saya mendekati lalu saya melihat Sdr. HERMAN ERMAWAN dan Sdr. JORDI sedang cekcok adu mulut kemudian saya merangkul Sdr. JORDI sambil menariknya kebelakang untuk menjauhkan dari Sdr. HERMAN ERMAWAN kemudian saya berkata kepada Sdr. JORDI " JORDI SUDAH JANGAN BERKELAH DI SINI TAKUT DENGAR SUARA RIBUT NANTI NANGIS " kemudian Sdr. JORDI menjawab " YA SUDAH PAK INI AKU SINGGAH AJA DI SINI HABIS JALA IKAN GAK MUNGKIN AKU RIBUT DI SINI " kemudian Sdr. JORDI pulang meninggalkan warung kopi milik istri saya tersebut lalu saya merangkul Sdr. HERMAN ERMAWAN dan membawanya ke dalam warung dan duduk bersama sambil menasehati agar jangan membuat keributan;

- Bahwa, yang saya ketahui sebelumnya ada permasalahan antara Sdr. HERMAN ERMAWAN dan Sdr. JORDI yang dimana Sdr. JORDI melakukan penganiayaan kepada Sdr. HERMAN ERMAWAN dengan menggunakan parang yang melukai bagian telinga Sdr. HERMAN ERMAWAN lalu Sdr. JORDI diamankan oleh pihak kepolisian kemudian keluarga dari Sdr. JORDI mengajukan perdamaian kepada Sdr. HERMAN ERMAWAN dan diterima oleh Sdr. HERMAN ERMAWAN lalu Sdr. JORDI dikeluarkan oleh pihak kepolisian dengan pengajuan damai tersebut, Selain itu saya tidak mengetahui permasalahan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

6. SURYATI Bin KASNAN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dari masyarakat pada tanggal 6 april 2023 pada saat saksi bangun tidur siang melihat banyak orang yang menuju

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



depan rumah korban dan saksi mendengar informasi yang masih simpang siur bahwa korban telah dibacok oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 6 april 2023 pukul 01.00 Wita saksi tidak mendengar secara pasti perkelahian seperti apa yang terjadi antara Terdakwa dan korban karena pada saat tersebut dalam keadaan mati lampu dan saya masuk kedalam kamar untuk mencari senter dan saya mendengar adanya adu mulut dan teriakan antara Korban dan Terdakwa akan tetapi saya tidak mendengar secara jelas yang saya dengar adalah adanya Korban berkata” SUDAH JORDI SUDAH, JANGAN RIBUT DI SINI, KASIAN IBU DI DALAM ITU NANGIS” kemudian saya tidak mengetahui apa yang terjadi namun tidak ada lagi suara teriakan antara Terdakwa dan Korban dan saya pun tidak ada keluar lagi dari dalam kamar saya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari Korban bahwa Terdakwa pada saat datang ke warung saya pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 01.00 wita tersebut dengan membawa 2 (dua) Mandau yang diletakkan di pinggang kanan dan kiri;

- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar dari masyarakat yang saksi lupa karena pada saat saksi bangun dari tidur siang pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.00 wita tersebut ramai orang di depan rumah saksi setelah Terdakwa membakar sofa dan spring bed di kolong rumah Saksi PURWATI tersebut Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan mandau di pinggir jalan poros trans kaltim tepatnya di daerah kampung Benggeris kec. Muara Lawa kab. Kutai Barat di depan rumah korban tersebut hingga korban dibawa ke rumah sakit HIS dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

7. SUSANTI Binti SERSAH, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan kebakaran di sebuah rumah yang berada di bawah warung tempat saya berjalan tersebut disebabkan karena ada

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



seorang laki-laki yang membakar sebuah sofa yang berada di depan rumah tersebut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Kamp Benggeris, RT.01, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat

- Bahwa Pemilik dari rumah yang terdapat sebuah sofa yang terbakar tersebut yaitu saksi Purwati, dan yang terbakar pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) sofa dan 1 (satu) Kasur serta dinding dari rumah Sdri. Purwati

- Bahwa setelah diberitahu oleh masyarakat saksi mengetahui dari Saksi Puwati yang membakar sebuah sofa yang berada di rumah saksi Purwati tersebut yaitu Terdakwa

- Bahwa saksi Jelaskan ketika Terdakwa membakar sofa sehingga mengakibatkan dinding dan Kasur terbakar tidak ada seseorang di dalam rumah Saksi Purwati

- Bahwa jarak lokasi kebakaran dengan warung tempat saksi berjualan sekitar kurang lebih 1 meter

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 wita di Kamp. Benggris Rt. 01, Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat ketika itu saksi sedang membuat kopi untuk para pekerja puritan yang membeli kopi di warung saksi setelah itu masuk ke dalam kamar saksi untuk sholat tiba-tiba saya mendengar ada teriakan minta tolong dari arah bawah warung saksi, setelah itu langsung ke bawah warung saksi untuk mencari sumber api kemudian saksi Bersama dengan para pekerja puritan mengambil air untuk memadamkan api dibawah warung saya

- Bahwa saksi menyiram api yang berada di sofa sampai padam kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi Purwati untuk memadamkan api yang ada di dalam kamar dari rumah saksi Purwati setelah api dirumah saksi Purwati padam kemudian saya keluar dari rumah saksi Purwati dan melihat saksi Mustaqfiroh Bersama seorang laki-laki yang tidak saya ketahui sedang merangkul Korban yang dalam kondisi berdarah berada di depan rumah Korban menuju ke dalam 1 (satu) unit mobil berwarna hitam kemudian berlari menutup warung Bersama Sdr. Lia alias Fili;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

8. LIA SUNDARI Bin YUNNERI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa penganiayaan yang dimana korban dari peristiwa tersebut meninggal dunia pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 wita tersebut hanya saja diwaktu yang sama saya mengetahui adanya peristiwa kebakaran lalu saksi berlari ke kamar tidur milik saya guna menyimpan barang berharga milik saksi kemudian saksi keluar dari rumah milik saksi untuk meminta pertolongan memadamkan api lalu sesampainya di luar rumah saksi memintrakan bantuan kepada pekerja proyek gorong – gorong yang sedang bekerja untuk membantu memadamkan api kebakaran tersebut lalu saksi melihat Sdr. HERMAN ERMAWAN berlari ke arah rumah saksi kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi untuk mengambil kain lap lalu dari dalam rumah saksi mendengar teriakan dari Sdr. MUSTAQFIROH dengan berteriak " JODRI JORDI " lalu saksi melihat dari jendela rumah saksi bahwa Sdr. HERMAN ERMAWAN sedang berkelahi dengan seorang laki – laki yang saksi tidak kenali lalu saksi melihat seorang laki – laki yang saksi tidak kenali tersebut mengayunkan parang mandau ke arah punggung Sdr. HERMAN ERMAWAN kemudian karena ketakutan saksi langsung masuk ke dalam kamar saksi

- Bahwa saksi lihat pada saat seorang laki – laki yang saksi tidak kenali tersebut mengayunkan parang mandau ke arah korban yakni dengan menggunakan tangan kanan yang di ayunkannya dari atas menuju pundak atau punggung korban;

- Bahwa saat itu saksi sedang bersama saksi SUSANTI Alias AYU melihat seorang laki – laki yang saksi tidak kenali tersebut mengayunkan parang mandau miliknya ke arah Korban.

- Bahwa awalnya saksi mencium bau asap dari dalam rumah saksi lalu saksi mengecek ke kamar tidur saksi lalu saksi mendengar teriakan " tolong tolong ada api " dan saksi tidak tau itu teriakan dari siapa lalu saksi melihat asap makin banyak masuk ke kamar tidur saksi lalu mencabut segala macam kabel listrik dan saya meminta tukang bangunan yang kebetulan ada diwarung saksi untuk mengecek kebawah

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



terkait dengan asal usul api lalu saya diberitahu oleh Saksi SUSANTI Alias AYU bahwa asal api dari kamar bawah kemudian datanglah saksi PURWATI menanyakan ada apa kemudian saksi menjawab itu ada api di warungmu lalu saksi menyuruh saksi PUR untuk membuka warungnya kemudian saksi sibuk menyimpuni barang – barang berharga milik saya Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. RENSON SINAGA berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai Kepala Unit Pidum Polres Kutai Barat yang mana saksi sebagai penyidik yang melakukan penyidikan pada saat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2023 antara Terdakwa dengan Korban Herman Ermawan maupun kejadian pembunuhan bulan April tahun 2023;
- Bahwa kejadian pada bulan maret 2023 sudah diproses dikepolisian namun selesai dengan perdamaian melalui mekanisme *Restorative Justice*;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Korban Herman Ermawan pernah mengalami penganiayaan dan mengakibatkan luka akibat dari kekerasan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2023, kemudian permasalahan yang terjadi pertama antara Korban Herman Ermawan dengan Terdakwa sempat di proses di Polres Kutai Barat, namun diselesaikan berdasarkan *Restorative Justice* dan pihak keluarga Terdakwa telah datang kerumah Korban Herman Ermawan untuk meminta maaf pada tanggal 07 Maret 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan pada penyelesaian berdasarkan *Restorative Justice* pada bulan Maret tahun 2023 tersebut disepakati pihak Keluarga Terdakwa membayar biaya pengobatan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan di Ruang RJ Polres Kutai Barat dan dibuat berita acara *Restorative Justice* yang ditanda tangani di Ruang RJ Polres Kutai Barat oleh para pihak yaitu dari pihak Terdakwa saat itu dihadiri oleh Terdakwa sendiri, Kakak Terdakwa,



Ayah Terdakwa, Ibu Terdakwa dan Tokoh Masyarakat Muara Lawa sementara dari Pihak Korban hadir saat itu Korban Herman Ermawan , Istri Korban Herman Ermawan , Ibu Korban Herman Ermawan , Ketua RT. 01.

- Bahwa alasan kejadian pertama antara terdakwa dan korban di *Restorative Justice* karena syarat formil dan materiil terpenuhi sesuai dengan perkapoli.

- Bahwa hasil dari restorative justice tersebut tidak ada keberatan dari pihak korban maupun terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Barat adalah dengan cara Penyidik menanyakan secara lisan kemudian Terdakwa menjawab dan atas jawaban Terdakwa tersebut diketik dan dituangkan ke dalam BAP dan setelah di print out BAP tersebut dipersilahkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membaca kembali Keterangan di dalam BAP tersebut kemudian apabila sudah benar Terdakwa dan Penasehat Hukum dipersilahkan untuk membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan di halaman akhir BAP tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa Mandau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 wita di depan rumah Korban HERMAN ERMAWAN di kampung Benggeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Korban HERMAN ERMAWAN di depan rumah kampung Benggeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat yang mana Korban HERMAN ERMAWAN .

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah dikarenakan adanya dendam

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa melakukan pencarian korban saat kejadian

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan proses penyitaan Barang Bukti berupa batu asah, karena berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya telah mengasah parang terlebih dahulu sebelum melakukan pembacokan terhadap Korban Herman



Ermawan sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana lokasi disimpannya batu asah tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa batu asahan tersebut disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota untuk pergi menuju rumah tersebut dan sesampainya anggota penyidik di rumah tersebut bertemu dengan istri Terdakwa kemudian dilakukan video call antara Saksi dengan anggota saksi dan istri Terdakwa yang mana Terdakwa mengarahkan tempat penyimpanan batu asahan tersebut terletak di belakang rumah dan setelah ditemukan batu asahan kemudian batu asahan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa memang batu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengasah parang yang digunakan untuk membacok Korban Herman Ermawan hingga meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan ke Ahli Psikologi forensi di samarinda selama 7 hari
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan tersebut terdapat 5 orang dari tim psikologi forensik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan adanya luka pada dada terdakwa, selanjutnya sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa. Terdakwa dibawa berobat ke HIS dan saat itu Terdakwa sempat dironsen namun karena lukanya tidak tembus maka langsung dibawah ke Polres;
- Bahwa senapan angin yang disita dari keluarga korban menjadi barang bukti dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa saksi tidak menyita parang Malaysia dari keluarga korban
- Bahwa kami diminta bantuan oleh jaksa untuk menghadirkan saksi
- Bahwa saksi menyerahkan surat panggilan saksi kepada aparat kampung yang saksi lupa namanya
- Bahwa panggilan tidak ada yang diserahkan langsung kepada saksi-saksi tetapi titip kepada aparat kampung yang saksi lupa namanya
- Bahwa benar yang tanda tangan panggilan satu orang
- Bahwa tidak dilakukan autopsi jenazah pada jenazah korban
- Bahwa tidak dilakukan autopsi jenazah karena ditolak keluarga korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi RENSON, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan psikologi di samarinda selama 5 hari dan bukan 7 hari, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap pada

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



keterangannya dikarenakan 5 hari pemeriksaan dan 2 hari perjalanan dari kutai barat ke Samarinda dan sebaliknya;

2. ARIO WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menuangkannya dalam BAP tambahan pemeriksaan Terdakwa yang pada saat itu masih sebagai status tersangka;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Alberto Candra, S.H., M.H dan selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Barat adalah dengan cara Penyidik menanyakan secara lisan kemudian Terdakwa menjawab dan atas jawaban Terdakwa tersebut diketik dan dituangkan ke dalam BAP dan setelah di print out BAP tersebut dipersilahkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membaca kembali Keterangan di dalam BAP tersebut kemudian apabila sudah benar Terdakwa dan Penasehat Hukum dipersilahkan untuk membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan di halaman akhir BAP tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan ini, terdakwa melakukan pembacokan kepada korban Herman Erwanan dan diselesaikan melalui proses RJ atau biasa disebut *restorative justice*;
- Bahwa pada saat proses *restorative justice* tersebut keluarga korban meminta uang pengganti pengobatan senilai Rp 23.000.000 dan dari pihak korbanpun bersedia berdamai
- Bahwa penyerahan uang tersebut diruangan Polres dan saat itu Terdakwa mengetahui adanya penyerahan tersebut dan yang memberikan uang tersebut adalah orang tua dari Terdakwa dan diterima korban;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut diruang Restorative Justice Terdakwa diambil dari tahanan untuk menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa pada saat diruangan *restorative Justice* keduanya bersepakat dan dibuat kesepakatan, setelah surat kesepakatan tersebut didisposisi dan dilengkapi administrasi terkait kelengkapan berkas *restorative justice*;
- Bahwa kesepakatan damai tersebut ditandatangani juga oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses tersebut selesai Terdakwa dibebaskan dan selanjutnya pada bulan April 2023 Terdakwa kembali menimpas korban; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ARIO, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. I PUTU YUDHI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menuangkannya dalam BAP pemeriksaan Terdakwa yang pada saat itu masih sebagai status tersangka;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lia Agnesia D, S.H., M.H, dan selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa sebelum pemeriksaan terdakwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah mau langsung diperiksa atau makan dulu, adapun tanggapan Terdakwa adalah meminta agar
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Barat adalah dengan cara Penyidik menanyakan secara lisan kemudian Terdakwa menjawab dan atas jawaban Terdakwa tersebut diketik dan dituangkan ke dalam BAP dan setelah di print out BAP tersebut dipersilahkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membaca kembali Keterangan di dalam BAP tersebut kemudian apabila sudah benar Terdakwa dan Penasehat Hukum dipersilahkan untuk membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan di halaman akhir BAP tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan Terdakwa menerangkan kronologi dan Terdakwa menjelaskan kejadiannya secara detail dan konsisten.
- Bahwa saksi menerangkan terkait BAP Tersangka angka 18 mengenai BAP yang mana Terdakwa Jordi menerangkan isi dari kesepakatan Restorative Justice bukan berdasarkan keterangan Jordi tetapi saksi menunjukkan kesepakatan dan dibacakan serta tersangka saat itu membenarkan isi surat kesepakatan yang telah disepakati, selanjutnya saksi mengetik isi kesepakatan tersebut sebagai keterangan Terdakwa Jordi pada BAPnya;

Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



- Bahwa saksi tidak ikut dalam Restorative Justice pada kejadian pembacokan pertama
- Bahwa terdakwa dendam dengan korban sejak keluar dari tahanan karena Restorative Justice, adapun penyebab terdakwa dendam keluarga harus menyerahkan uang;
- Bahwa saksi menerangkan terkait BAP Tersangka angka 22 pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada bilang "AWAS KAMU BESOK MATI dan keterangan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait BAP Tersangka angka 23, 24, 25, 26, 27, 28 pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa setelah bertemu dengan Korban Herman Ermawan Terdakwa merencanakan untuk merampas nyawa Korban Herman Ermawan, Terdakwa merencanakan untuk merampas nyawa Korban Herman Ermawan karena sangat kesal dilaporkan dan karena Terdakwa memberikan uang kepada Korban Herman Ermawan, Terdakwa merencanakan untuk merampas nyawa Korban Herman Ermawan dengan menggunakan alat berupa 1 mandau yang telah diasah sebelumnya dengan menggunakan batu asahan, 1 korek gas berwarna kuning dan pertalite yang Terdakwa masukkan ke dalam botol minuman merk kopiko 78 C dan keterangan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait BAP Tersangka angka 31 pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan pada saat itu Terdakwa menerangkan Terdakwa berkata kepada Korban Herman Ermawan dengan kalimat "TEMBAK TEMBAK SAYA AMBIL KEPALAMU" dan terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Terdakwa menjilat darah Korban Herman Ermawan yang ada di Mandau yang Terdakwa pegang yang pada saat itu Terdakwa menerangkan kepada saksi alasan menjilat darah yang ada di parang tersebut AGAR TIDAK DIHANTUI OLEH ARWAH ALMARHUM dan keterangan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa menyatakan juga lega setelah membunuh korban;
- Bahwa terdakwa berencana membakar sofa ketika berada di ladang agar korban keluar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I PUTU YUDHI PRATAMA, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang



menyatakan bahwa terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan dipukul terlebih dahulu, Terdakwa tidak pernah diberi makan selama 2 hari dan ketika pemeriksaan tidak diberikan makan, bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan awas besok mati kepada korban melainkan karena terdakwa dipiting oleh korban sehingga mengatakan awas kamu besok ku bawa parang panjang. Bahwa terdakwa tidak pernah menjilat parang, bahwa terdakwa tidak pernah merasakan lega melainkan terdakwa merasa menyesal, terdakwa tidak pernah merencanakan pembakaran tersebut karena pada saat itu terdakwa emosi karena tidak bertemu korban, terdakwa tidak pernah merencanakan pembunuhan melainkan memang ingin keladang, bahwa terdakwa tidak ada mengasah parang. Terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap keterangannya dipersidangan dan pernyataan terdakwa sesuai dengan BAP yang telah dibuat oleh saksi selaku penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AYUNDA RAMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Masuk dalam Asosiasi Forensik sehingga untuk masuk dalam asosiasi Psikologi forensik juga dibutuhkan kompetensi.
 - Bahwa di luar negeri ada ahli psikologi forensik sedangkan di Indonesia Psikolog Umum dan mempelajari psikologi forensik.
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak ada lulusan khusus tentang ahli Psikologi Forensik,Ahli menjelaskan jika dari pendidikan formal dari perguruan tinggi akan menghasilkan psikolog Umum dengan bidang spesialis tertentu.
 - Bahwa Ahli Pada saat ini pendidikan Megister Profesi bidang pembinaan Klinis.
 - Bahwa Ahli tidak ada menulis secara spesifik tentang Psikologis Forensik.
 - Bahwa Ahli Menerangkan pada saat itu Ahli memastikan kondisi tersangka cukup tidur,sudah makan Ahli bertanya langsung/wawancara kepada sdr.Jordi;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 dan 8 Juli 2023 di Kantor Polsek Samarinda, dimana setiap pertemuan selama 1-2 jam dengan Ahli, namun untuk tes kecerdasan



dan lain lain dengan rekan team namun Ahli yang melakukan interpretasi;

- Bahwa tujuan dari Tes kecerdasan untuk melihat apakah Terdakwa mengetahui konsekuensi perbuatannya;
- Bahwa tujuan Tes kepribadian untuk melihat apakah ada gangguan psikologis patologis Terdakwa ;
- Bahwa tes kecerdasan dilakukan sesuai usia klien, ini menunjukkan kalau Terdakwa dengan iq 91 dimana rata-rata usianya, sehingga menunjukkan Terdakwa memahami konsekuensi perbuatannya, dikuatkan dengan saat wawancara dimana Terdakwa sudah memikirkan konsekuensi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap seorang laki-laki, awalnya ada penganiayaan karena masalah minuman, kemudian ada penganiayaan, kemudian sempat berdamai, kemudian ketika bertemu kembali kembali ada penganiayaan dan Terdakwa merasa dendam dan korban bertemu dengan Terdakwa dan menembak dan terjadi pembunuhan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam tekanan;
- Bahwa tujuan dari keseluruhan pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa untuk mengetahui apakah klien dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan hasilnya Terdakwa memiliki kondisi kognitif dimana dapat menjalankan prosesnya dengan lancar, mengetahui konsekuensi perbuatannya dimana Terdakwa dendam karena merasa pernah direndahkan ;
- Bawha isi dan kesimpulan dalam laporan hasil pemeriksaan masih sama;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak dalam posisi terancam atau terpaksa memberikan keterangan ,tidak ada intervensi, cukup tidur dan cukup makan ;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi mengenai Psikologi Forensik, dan di kampus forensic masuk kedalan Psikologis klinis, namun secara formal tidak ada penjurusan khusus ;
- Bahwa psikologi klinis sangat dekat dengan psikologi forensic, namun dikarenakan penggabungan asosiasi maka kami mendapat supervise langsung dari pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengetahui kondisi klien adalah dengan membangun rapport dengan klien yaitu bertanya langsung dengan membuat klien nyaman dimana itu semua merupakan SOP ;
- Bahwa Terdakwa duduk, sedikit melihat ke penyidik dan baru menatap ahli;
- Bahwa untuk membuat Terdakwa nyaman, penyidik Ahli minta untuk keluar ruangan pemeriksaan dan Ahli dan tim menyusun dengan baik ruangan ataupun suasana yang dibuat nyaman;
- Bahwa WAIS Test adalah system dengan banyak sub tes mulai pertanyaan verbal dan instruksi dan alat yang dilakukan ;
- Bahwa Ahli tidak mendampingi saat dilakukan tes WAIS, tapi oleh psikolog lain yang memiliki kompetensi yang sama, namun semua dicatat dalam lembar observasi yang sama;
- Bahwa hasil tes, Terdakwa memiliki kecerdasan sama dengan rata rata orang seumurnya, jadi tidak ada masalah dengan kecerdasannya;
- Bahwa pemeriksaan 1-2 jam adalah paling ideal, jika lebih beresiko kelelahan;
- Bahwa pemeriksaan tergantung kondisi dan kebutuhan ;
- Bahwa Ahli bertanya tentang kronologis tapi bukan intinya tapi itu bukan yang dicari namun yang dicari adalah Terdakwa berkesadaran, sadar konsekuensi dan lainnya
- Bahwa secara intelegensi Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi perbuatannya ;
- Bahwa terdapat luka bekas tembak di dada atas pada diri Terdakwa;
- Bahwa menyimpulkan adanya dendam pada diri Terdakwa, kami telusuri dan buat jurnal, dan ternyata ada riwayat kekerasan pada masa kecil Terdakwa,
- Bahwa dalam kondisi emosi maka tidak dapat berpikir jernih
- Bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi kekerasan yang intense ;
- Bahwa waktu untuk menyatu atau membuat terdakwa nyaman tergantung kemampuan psikolog dari Terdakwa atau tiap orang pasti berbeda-beda ;

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP benar;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 pada saat itu Terdakwa ingin membeli minuman jenis anggur merah di cafe kajuk, pada saat di kasir Terdakwa mengatakan "SAYA MAU BON DULU MINUMAN, BISA KAH??, kemudian Korban yang pada saat itu langsung menjawab "TIDAK BOLEH" kemudian sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023 Jam 16.00 Wita di daerah Kajuk melihat Korban melintas dan saat itu Terdakwa menendang motor Korban hingga terjatuh lalu menimpas Korban pada bagian kepala bagian belakangnya, tepatnya pada bagian atas telinga. Pada saat itu Terdakwa dileraikan oleh om Terdakwa yang bernama ARDIANUS;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal apabila melihat korban;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 21 Februari tersebut Terdakwa baru pulang dari melayat dipemakaman, dan pada saat itu Terdakwa membawa parang;
- Bahwa parang tersebut dibawa oleh Terdakwa karena memang adat dari Terdakwa seperti itu;
- Bahwa akibat kejadian 21 Februari 2023, Terdakwa ditangkap di Geleo asa pada 8 Maret 2023, kemudian setelah 9 hari kemudian tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa dibebaskan karena adanya proses *restorative justice* (RJ);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa RJ hanya berdamai, dan terdakwa tidak mengetahui kalau ada mengganti pengobatan;
- Bahwa meskipun sudah selesai proses hukum tersebut dengan proses Restorative Justice Terdakwa masih kesal terhadap korban HERMAN ERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 01.00 wita bertemu dengan Korban disuatu kafe, Terdakwa datang ke kafe tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J berwarna biru putih dengan tujuan akan memberikan ikan ke pemilik kafe tersebut dimana saat itu Terdakwa datang dengan membawa 2 mandau yang diikatkan di pinggang, saat Terdakwa masih berada di luar kafe melihat

Halaman 37 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sedang mengobrol dengan seseorang di dalam kafe kemudian Terdakwa menghampiri Korban lalu berkata "KAMU INGAT SAYA GAK?" kemudian Terdakwa diajak keluar kafe oleh Korban sambil posisi terdakwa dipiting oleh korban dan saat itu Korbanpun berkata "KENAPA KAMU BEGITU KAMU DENDAM KAH SAMA SAYA" kemudian Terdakwa mencabut mandau dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu menghampiri Korban dan mengarahkan 1 (satu) mandau tersebut kearah Korban, selanjutnya pemilik warung menenangkan terdakwa. Sedangkan korban saat itu berlari menjauh kemudian Terdakwa berteriak lagi kearah Korban dan berkata "LIHAT KAMU BESOK AKU BAWA PARANG PANJANG";

- Bahwa Terdakwa menyangkali keterangannya di **BAP Penyidik Poin 22** yang berteriak kearah Korban dan mengatakan "AWAS KAMU BESOK MATI";

- Bahwa Terdakwa memindahkan minyak/pertalite yang ada pada kendaraan/sepeda motor yang digunakan dengan menggunakan potongan selang berwarna biru ke dalam botol minuman yang kemudian disipman dibawah jok motor dengan tujuan untuk membakar rumput diladang;

- Bahwa pada hari yang sama di siang harinya pada tanggal 06 April 2023 terdakwa mampir ketempat korban dan menanyakan apa maksudnya tindakan korban semalam terhadap terdakwa, adapun setibanya di tempat korban. Terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS keberadaan korban, namun pada saat itu saksi AGUS menyatakan tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa mencari korban dan melihat ada lokasi dimana korban pernah duduk disana, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa untuk mengambil 1 botol minuman merk kopiko yang telah berisikan bensin atau pertalite, Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar sofa saat kejadian tersebut karena kesal dan dendam karena tidak bertemu Korban;

- Bahwa Terdakwa setelah membakar sofa lalu berjalan kearah warung dan menunggu beberapa saat lalu tidak lama kemudian, Terdakwa melihat Korban keluar dari rumah yang berada di sebelah warung korban mengatakan,"WOY". Setelah mendengar tersebut Terdakwa berlari menghampiri Korban dan mencabut Mandau yang ada di pinggang Terdakwa saat itu dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung membacok Korban dan mengenai bagian punggung Korban



sebanyak 3 kali. Setelah itu istri Korban datang untuk meleraikan dengan mendorong Terdakwa yang mengakibatkan mandau yang dipegang oleh Terdakwa jatuh, kemudian Terdakwa mengambil mandau tersebut dan membacok Korban dan mengenai bagian leher belakang dari Korban;

- Bahwa selanjutnya korban bersama saksi MUSTAQFIROH masuk kedalam rumah, terdakwa ada mengejar akan tetapi tidak sampai masuk kedalam rumah, tetapi menunggu diluar rumah

- Bahwa kemudian korban membawa parang dan senapan angin

- Bahwa kemudian terdakwa ditembak oleh korban tetapi tembakan pertama terdakwa tidak merasakan dan setelah tembakan kedua terdakwa melihat darah di baju terdakwa

- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat lagi korban setelah pergi

- Bahwa pada saat itu kondisi korban masih berdiri dan masih hidup ketika Terdakwa pergi meninggalkan korban

- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak bermaksud menimpas korban akan tetapi karena korban berteriak terdakwa tidak bisa mengontrol diri dan terdakwa sudah tidak sadar;

- Bahwa Terdakwa membacok Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian punggung sebanyak 3 kali, bagian lengan sekali dan bagian punggung sekali dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa masih kesal karena dilapor oleh Korban akibat kejadian sebelumnya, yang seharusnya menurut terdakwa bisa diselesaikan damai secara adat;

- Bahwa Terdakwa tidak menjilat darah yang ada di Mandau yang digunakannya saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan pembunuhan terhadap Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan saat di reka adegan rekonstruksi, namun hanya terkait mengasah parang terdakwa keberatan, namun saat tersebut Terdakwa tidak berati protes;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan "kamu sudah memeras orangtua saya";

- Bahwa Terdakwa mengasah parang pada paginya untuk digunakan diladang;

- Bahwa istri Terdakwa melihat saat Terdakwa memindahkan bensin/minyak dari motor ke botol minuman;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; (keterangan poin 45 beda)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagaimana BAP Penyidik Poin 18/tidak ditanyakan oleh penyidik;
- Bahwa penyebab Terdakwa dendam kepada Korban dikarenakan Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi sehingga Terdakwa dipenjara dan Terdakwa dendam dikarenakan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) /keterangan Terdakwa di **BAP Penyidik Poin 21**;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak diberikan makan, dan saat pemeriksaanpun tidak diberikan makan;
- Bahwa sebelum kerumah sakit terdakwa dipukul oleh polisi;
- Bahwa terdakwa sebelum diperiksa dilakukan pemeriksaan di rumah sakit HIS;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BAP pertama terdakwa tidak didampingi oleh pengacara, tetapi baru didampingi setelah pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa memang diperiksa oleh ahli psikologi di samarinda

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. YOSEPA CLARA IRENSIA tanpa berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pembacokan;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada sore hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sehari sebelum kejadian Terdakwa ijin pergi ke ladang;
- Bahwa pada bulan maret ada juga kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. ERMAWAN dan yang terakhir tanggal 6 karena di telepon mertua Saksi mencari Terdakwa dan diberitahu kalau Terdakwa ada bacok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah tanggal 10 Oktober 2021 kemudian tinggal di Geleo Baru;

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja di PT Riung didaerah kalimantan tengah, terdakwa tinggalnya dilambing dan sering pulang dan pergi di ke geleo dirumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa malam sebelum kejadian tidur di Lambing;
- Bahwa saksi dan terdakwa pada tanggal 05 April 2023 ada pergi mencari ikan
- Bahwa terdakwa kemudian pada malam hari meminta ijin untuk mengantar kembali anjing karena tidak tahan selalui diikuti anjing
- Bahwa terdakwa kembali lagi kerumah di geleo pada tanggal 06 April 2023, dan pada saat pulang tersebut terdakwa datang pada pukul 07.00 pagi dengan membawa ikan hasil tangkapan dan pada saat itu saksi sedang didapur, dimana terdakwa kemudian menyerahkan ikan tersebut dan saksi memasukkannya didalam kulkas
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui Terdakwa kemana
- Bahwa Terdakwa memang pernah berobat secara agama dan adat karena muncul perubahan pada diri Terdakwa
- Bahwa perubahan pada diri Terdakwa adalah dimana Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bukanlah Jordi melainkan orang lain
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kerasukan
- Bahwa Terdakwa sering melantur, bertapa di kuburan dan tidak sadar dengan apa yang dilakukan;
- Bahwa Saksi pernah dijambak oleh Korban pada bulan Desember 2022 dimana saat itu Terdakwa dan Korban sedang adu mulut dan selesai secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berucap untuk membunuh dan melukai oranglain;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembacokan pertama pada bulan Maret 2023 dan damai dengan kompensasi 25 juta rupiah yang dibayarkan oleh orangtua Terdakwa dengan syarat laporan dicabut;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan korban sudah dilakukan sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa minum-minum;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bon minuman/miras;
- Bahwa Saksi pernah melihat luka ditubuh Terdakwa saat di Polres;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan YOSEPA, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



2. WAHYUDI DIAN SEPARJANI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi karena ikut dalam pertemuan yang dilakukan oleh keluarga korban dan keluarga terdakwa.
- Bahwa pertemuan dilakukan pada tanggal 07 April 2023
- Bahwa saksi mengetahui yang disampaikan keluarga terdakwa pada saat itu adalah permohonan maaf dan menyampaikan berduka.
- Bahwa Permohonan maaf diterima oleh keluarga besar korban, dan pada saat itu yang menyampaikan menerima permohonan maaf adalah ibu korban, dan saksi mendengar ibu korban menyampaikan atas nama keluarga besar menerima permintaan maaf
- Bahwa terdakwa Jordi pada saat itu sudah ditahan sehingga tidak hadir dalam perdamaian tersebut
- Bahwa isteri dan ibu korban ada pada saat pertemuan, selain itu ada keluarga korban dari samarinda yang juga datang.
- Bahwa saksi membenarkan Printout Foto kegiatan pertemuan antara Keluarga Besar Terdakwa kepada Keluarga besar Korban kode bukti T3 yang ditunjukkan penasehat hukum dimana foto tersebut menunjukkan adanya permintaan maaf antara keluarga besar terdakwa dengan keluarga besar korban dimana keluarga besar korban menerima permintaan maaf keluarga besar terdakwa.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan secara langsung pertemuan tersebut dan saksi yang mengambil foto tersebut.
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan antara keluarga besar korban dan keluarga besar terdakwa adalah keluarga besar terdakwa dan keluarga besar korban serta polsek Muara Lawa.
- Bahwa Polsek Muara Lawa ikut dalam pertemuan tersebut karena permintaan keluarga besar Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan WAHYUDI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. DELESI berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tidak ada penyerahan uang pada saat pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Kutai Barat karena pada tanggal 07 Maret 2023 pada kasus pertama Terdakwa dengan Korban yang menyerahkan uang adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi memberikan uang untuk perdamaian termasuk biaya denda dan biaya rumah sakit sejumlah Rp23.000.000,00 – (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 uang diserahkan bukan di Polres akan tetapi di warung yang berada di depan Polres, dan kwitansi ditulis oleh korban;
- Bahwa yang menyerahkan uang bukan Terdakwa Jordi ataupun orang tuanya akan tetapi yang menyerahkan uang adalah Saksi Delesi sendiri kepada Korban yang disaksikan oleh orang tua terdakwa Jordi yang bernama Kamra;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti dengan kode bukti T4 dan T5 dimana benar itu merupakan foto pada saat penyerahan uang oleh saksi Delesi kepada Korban;
- Bahwa yang menulis kwitansi sebagaimana mana kode bukti T4 adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa yang memfoto alat bukti T4 dan T5 adalah ayah Terdakwa Jordi
- Bahwa tidak ada serah terima uang pada saat pelaksanaan *Restorative Justice* karena uang sudah saksi sendiri serahkan kepada korban
- Bahwa setelah dibayar, Terdakwa dikeluarkan dari tahanan yang sudah ditahan selama 9 hari;
- Bahwa Terdakwa Jordi tidak tahu mengenai penyerahan uang karena tidak diberitahukan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan DELESI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. YUSUF B berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Adat Kampung Lambing;
 - Bahwa parang adalah alat hidup untuk orang Dayak;
 - Bahwa penggunaan parang sudah sebagai alat hidup orang dayak, dan jika ada keluarga yang sakit atau belian keluarga wajib membawa parang, atau jika ada yang meninggal maka masyarakat wajib bawa parang, karena perlu bersihkan kuburan lama, karena kalau tidak ada acara kuburan tidak boleh dibersihkan, namun kalau acara pesta, kawinan, kepasar baru tidak boleh \, jika dalam acara sedang membuat ramuan dan masak pasti perlu parang;

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada orang yang meninggal, masing-masing orang membawa parang dengan tujuan untuk membersihkan kuburan keluarganya;
- Bahwa wajar apabila ke ladang membawa parang;
- Bahwa parang digunakan apabila saat berada di hutan bertemu dengan binatang;
- Bahwa jenis parang dan Mandau beda;
- Bahwa yang dipergunakan Terdakwa adalah parang;
- Bahwa Mandau memiliki gagang yang terbuat dari tulang dan diberi bulu hewan sedangkan parang memiliki gagang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan YUSUF B, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih nomor rangka : MH32BJ0020J325255, nomor mesin : 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) jaket merk VOLCOM berwarna hitam;
- 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
- 1 (satu) botol minuman merk Kopiko 78°C;
- 1 (satu) parang jenis mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam panjang 12 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) korek gas berwarna kuning;
- 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan orange berukuran panjang ± 14,5 cm;
- 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang ± 35 cm;
- 1 (satu) set Spring Bed merk BIGLAND;
- 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru navy dengan merk Denim;
- 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna orange terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor : 3-Lpp.For/Kukar/Apsifor-Kaltim/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Ayunda Ramadhani, M.Psi, Psikolog dan mengetahui Ketua Apsifor Perwakilan Kaltim Lisda Sofia, M.Psi, Psikolog tertanggal 19 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Saudara Jordi memiliki kompetensi kognitif dan psikologis dalam menjalankan pemeriksaan. Dia dapat memahami pertanyaan, memberikan jawaban, dan melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai dengan intruksi yang diberikan.
 - b. Terkait peristiwa, saudara Jordi memahami dengan penuh konsekuensi dari perbuatannya. Tindakan merampas nyawa korban adalah karena saudara Jordi ingin melampiaskan kemarahannya serta membalaskan dendam yang ia rasakan karena merasa harga dirinya telah direndahkan oleh korban.
 - c. Terdakwa berkesadaran ketika melakukan perbuatannya sehingga ia memilih kompetensi secara psikologis dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya.

- Surat Visum et repertum dari RSUD HIS Sendawar nomor : 0075/046/RSUD HIS/IV/2023 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa tanggal 6 April 2023 dengan kesimpulan **Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya berbagai luka robek dari beberapa bagian : leher belakang, lengan atas kanan, lengan atas kiri belakang, punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Printout Foto bagian tubuh JORDI K yang terdapat luka, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan nomor 07.2015/60/SK-Ptg/GB/III/2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Printout Foto kegiatan pertemuan antara keluarga besar Terdakwa kepada keluarga besar korban, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Printout Foto Kwitansi Biaya pengobatan dan Ganti kerugian akibat tindakan Jordi K kepada Herman E serta pencabutan laporan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Printout foto antara saksi Delesi dan korban, selanjutnya diberitanda T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Printout foto percakapan permintaan pendampingan Jordi K, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Print Out Foto permintaan Penasihat Hukum, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan sebuah flashdisk yang berisi mengenai adanya rekaman terdakwa pernah berobat dengan didoakan secara agama, dan video terdakwa membersihkan ladang menggunakan barang bukti berupa parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023 Jam 16.00 Wita di daerah Kajuk melihat Korban melintas dan saat itu Terdakwa menendang motor Korban hingga terjatuh lalu menimpas Korban pada bagian kepala bagian belakangnya, tepatnya pada bagian atas telinga. Pada saat itu Terdakwa dileraikan oleh om Terdakwa yang bernama ARDIANUS;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 21 Februari tersebut Terdakwa baru pulang dari melayat dipemakaman, dan pada saat itu Terdakwa membawa parang;
- Bahwa parang tersebut dibawa oleh Terdakwa karena memang adat dari Terdakwa seperti itu;
- Bahwa akibat kejadian 21 Februari 2023, Terdakwa ditangkap di Geleo asa pada 8 Maret 2023, kemudian setelah 9 hari kemudian tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa dibebaskan karena adanya proses *restorative justice* (RJ);
- Bahwa pada tanggal 07 maret 2023 pihak dari keluarga terdakwa datang kerumah korban herman ermawan untuk meminta maaf;
- Bahwa penyelesaian berdasarkan Restorative Justice pada bulan Maret tahun 2023 tersebut disepakati pihak Keluarga Terdakwa membayar biaya pengobatan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dibuat berita acara Restorative Justice yang ditanda tangani di Ruang RJ Polres Kutai Barat oleh para pihak yaitu dari pihak Terdakwa saat itu dihadiri oleh Terdakwa sendiri, Kakak Terdakwa, Ayah Terdakwa, Ibu Terdakwa dan Tokoh Masyarakat Muara Lawa sementara dari Pihak Korban hadir saat itu Korban Herman Ermawan , Istri Korban Herman Ermawan , Ibu Korban Herman Ermawan , Ketua RT. 01;

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DELESI yang memberikan uang untuk perdamaian dan biaya rumah saksi sejumlah Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), lalu kwitansi tersebut ditulis oleh korban;
- Bahwa meskipun sudah selesai proses hukum tersebut dengan proses Restorative Justice Terdakwa masih kesal terhadap korban HERMAN ERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 01.00 wita bertemu dengan Korban disuatu kafe, Terdakwa datang ke kafe tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J berwarna biru putih dengan tujuan akan memberikan ikan ke pemilik kafe tersebut dimana saat itu Terdakwa datang dengan membawa 2 mandau yang diikatkan di pinggang, saat Terdakwa masih berada di luar kafe melihat Korban sedang mengobrol dengan seseorang di dalam kafe kemudian Terdakwa menghampiri Korban lalu berkata "KAMU INGAT SAYA GAK?" kemudian Terdakwa diajak keluar kafe oleh Korban sambil posisi terdakwa dipiting oleh korban dan saat itu Korbanpun berkata "KENAPA KAMU BEGITU KAMU DENDAM KAH SAMA SAYA" kemudian Terdakwa mencabut mandau dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu menghampiri Korban dan mengarahkan 1 (satu) mandau tersebut kearah Korban, selanjutnya pemilik warung menenangkan terdakwa. Sedangkan korban saat itu berlari menjauh kemudian Terdakwa berteriak lagi kearah Korban dan berkata "LIHAT KAMU BESOK AKU BAWA PARANG PANJANG";
- Bahwa saat cekcok adu mulut tersebut saksi HERIAWAN merangkul Terdakwa untuk menjauhkan dari Korban dan berkata " JORDI SUDAH JANGAN BERKELAHI DISINI TAKUT DENGAR SUARA RIBUT NANTI NANGIS " kemudian Sdr. JORDI menjawab " YA SUDAH PAK INI AKU SINGGAH AJA DISINI HABIS JALA IKAN GAK MUNGKIN AKU RIBUT DISINI " kemudian Sdr. JORDI pulang meninggalkan warung kopi milik istri saya tersebut lalu saya merangkul Sdr. HERMAN ERMAWAN dan membawanya ke dalam warung dan duduk bersama sambil menasehati agar jangan membuat keributan;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2023 Terdakwa memindahkan minyak/pertalite yang ada pada kendaraan/sepeda motor yang digunakan dengan menggunakan potongan selang berwarna biru ke dalam botol minuman yang kemudian disimpan dibawah jok motor;

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama di siang harinya pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.55 WITA terdakwa mampir ketempat korban dan menanyakan apa maksudnya tindakan korban semalam terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tiba di bengkel mobil milik saksi AGUS yang berlokasi di pinggir jalan poros Trans Kaltim Kamp. Bengris kec. muara lawa kab. Kutai barat datang Terdakwa menggunakan sepeda motor metic yang di parkirkan di depan bengkel, kemudian menghampiri Saksi dan menanyakan "MANA HERMAN" Kemudian Saksi menjawab "SAYA GA TAHU", kemudian Terdakwa turun kearah warung / rumah ibu Saksi (Sdri. PURWATI), yang mana Terdakwa menggunakan celana pendek dan membawa senjata tajam jenis mandau yang sudah terikat di pinggang sejak Terdakwa datang dan pada saat Terdakwa turun kemudian berjalan menuju rumah milik Saksi Purwati
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar sofa saat itu;
- Bahwa kemudian sekitar 2 menit setelah Terdakwa turun tiba-tiba muncul kepulan asap dari arah dalam rumah ibu Saksi, kemudian Saksi AGUS melihat Terdakwa kembali naik dan duduk di atas sepeda motornya, kemudian Saksi AGUS langsung membantu untuk memadam api menggunakan alat seadanya, lalu Saksi AGUS melihat Korban Herman ERMAWAN keluar dari rumah dan berusaha membantu memadamkan api namun dari arah samping tiba-tiba muncul Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi PURWATI Bahwa saat kejadian tersebut Saksi PURWATI yang baru pulang dari arisan dengan menggunakan sepeda motor dan melihat asap, kemudian Saksi PURWATI berhenti untuk melihat darimana asal asap tersebut dan ternyata dari rumah Saksi PURWATI, saat Saksi tiba dirumah kemudian langsung menuju kamar yang terbakar tersebut lalu membuka pintu kamar dan melihat tempat tidur sudah terbakar, selanjutnya saksi mengambil air untuk memadamkan api;
- Bahwa pada awalnya yang terbakar adalah sofa yang berada dirumah saksi PURWATI kemudian apinya menyebar ke lantai atas sehingga springbed yang berada di lantai sofa tersebut terbakar ikut terbakar juga;
- Bahwa disaat bersamaan saksi SUSANTI mendengar ada teriakan minta tolong dari arah bawah warung saksi, setelah itu langsung ke bawah warung saksi untuk mencari sumber api kemudian saksi Bersama dengan para pekerja puritan mengambil air untuk memadamkan api dibawah warung saya

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



- Bahwa saksi SUSANTI menyiram api yang berada di sofa sampai padam kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi Purwati untuk memadamkan api yang ada di dalam kamar dari rumah saksi Purwati
- Bahwa disaat yang bersamaan juga saksi LIA SUNDARI mencium bau asap dari dalam rumah saksi LIA SUNDARI lalu saksi LIA SUNDARI mengecek ke kamar tidur saksi LIA SUNDARI lalu saksi LIA SUNDARI mendengar teriakan "tolong tolong ada api " dan saksi LIA SUNDARI tidak tau itu teriakan dari siapa lalu saksi melihat asap makin banyak masuk ke kamar tidur saksi lalu mencabut segala macam kabel listrik dan saksi LIA SUNDARI meminta tukang bangunan yang kebetulan ada diwarung saksi LIA SUNDARI untuk mengecek kebawah terkait dengan asal usul api lalu saksi LIA SUNDARI diberitahu oleh Saksi SUSANTI Alias AYU bahwa asal api dari kamar bawah kemudian datangnya saksi PURWATI menanyakan ada apa kemudian saksi menjawab itu ada api di warungmu lalu saksi LIA SUNDARI menyuruh saksi PUR untuk membuka warungnya kemudian saksi LIA SUNDARI sibuk menyimpuni barang – barang berharga milik LIA SUNDARI
- Bahwa saksi MUSTAQFIROH mencoba memadamkan api yang ada di sofa dan springbed, yang merupakan milik saksi PURWATI
- Bahwa saksi MUSTAQFIROH melihat Terdakwa diam saja dan tidak berusaha untuk memadamkan api yang berkobar di kursi sofa tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah membakar sofa lalu berjalan kearah warung dan menunggu beberapa saat lalu tidak lama kemudian, Terdakwa melihat Korban keluar dari rumah yang berada di sebelah warung korban mengatakan,"WOY". Setelah mendengar tersebut Terdakwa berlari menghampiri Korban dan mencabut Mandau yang ada di pinggang Terdakwa saat itu dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung membacok Korban dan mengenai bagian punggung Korban sebanyak 3 kali. Setelah itu istri Korban datang untuk meleraai dengan mendorong Terdakwa yang mengakibatkan mandau yang dipegang oleh Terdakwa jatuh, kemudian Terdakwa mengambil mandau tersebut dan membacok Korban dan mengenai bagian leher belakang dari Korban;
- Bahwa saksi keluar rumah saksi ketika api sudah mulai reda dan melihat Korban sudah berlumuran darah disamping tiang listrik dan Terdakwa juga diposisi tersebut dengan parang yang sudah terjatuh;



- Bahwa saksi PURWATI selanjutnya melihat bahwa korban sudah berlumuran darah dari kejauhan, adapun saksi PURWATI sempat meminta tolong kepada warga sekitar namun pada saat itu warga dan orang-orang sekitar rumah sibuk memadamkan api saat kejadian;
- Bahwa selanjutnya korban bersama saksi MUSTAQFIROH masuk kedalam rumah, terdakwa ada mengejar akan tetapi tidak sampai masuk kedalam rumah, tetapi menunggu diluar rumah
- Bahwa kemudian korban membawa parang yang diserahkan kepada saksi MUSTAQFIRO dan senapan angin yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa korban mengarahkan senapan angin kepada Terdakwa sebanyak dua kali tembakan kearah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa pada saat kejadian ada pekerja parit, namun tidak membantu ketika korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi Mustaqfiroh membalut luka Korban Herman Ermawan yang telah bersimbah darah dengan menggunakan kain selanjutnya Korban Herman Ermawan dibawa ke RSUD HIS Sendawar dengan menggunakan kendaraan Saksi Andi Hamsir
- Bahwa dirumah saksi PURWATI padam, saksi SUSANTI keluar dari kamar tersebut, dan melihat bahwa korban dibawa oleh seseorang yang saksi tidak kenal kdalam sebuah mobil berwarna hitam;
- Bahwa saksi ANDI HAMSIR pada saat itu melintas menggunakan mobil hendak menuju Barong Tongkok menuju Muara Lawa, adapun Saksi ANDI HAMSIR melihat Korban HERMAN ERMAWAN sudah terkapar di pinggir jalan dengan badan sudah berlumuran darah kemudian Saksi memarkirkan mobil Saksi di pinggir jalan dan Saksi langsung mengangkat Korban HERMAN ERMAWAN dan memasukan Korban HERMAN ERMAWAN kedalam mobil Saksi dan Saksi langsung pergi membawa Korban HERMAN ERMAWAN ke rumah sakit HIS agar cepat mendapatkan pertolongan pertama dan pada saat perjalanan saksi mendengar Korban HERMAN ERMAWAN mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan berkata menitipkan anak dan istri Korban HERMAN ERMAWAN kepada Saksi dengan berkata SAYA MINTA TOLONG SAMPAIKAN KE IBU SAYA TOLONG JAGA ANAK DAN ISTRI SAYA” akan tetapi setelah beberapa menit perjalanan Korban HERMAN ERMAWAN sudah tidak bicara lagi dan pada saat itu Saksi tiba di



Rumah Sakit HIS pada pukul 13.50 Wita dan Korban HERMAN ERMAWAN dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS.

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat lagi korban setelah pergi
- Bahwa pada saat itu kondisi korban masih berdiri dan masih hidup ketika Terdakwa pergi meninggalkan korban
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak bermaksud menimpas korban akan tetapi karena korban berteriak terdakwa tidak bisa mengontrol diri dan terdakwa sudah tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian punggung sebanyak 3 kali, bagian lengan sekali dan bagian punggung sekali dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan kumulatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, yang mana apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Direncanakan terlebih dahulu";
4. Unsur "Merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" sama dengan pengertian "setiap orang", mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa JORDI K ANAK DARI KAMRA telah mengakui



kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama JORDI K ANAK DARI KAMRA yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opzet) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah Von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan atau perkiraan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau Van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku (*dader*) benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi setidaknya ia tahu



bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;

3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijks- bewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga / membayangkan kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini diisyaratkan bahwa pelaku harus menghendaki dilakukannya perbuatan menghilangkan nyawa orang dan harus pula mengetahui bahwa terdakwa menyadari tindakan atau perlakuannya merupakan tindak pidana atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya didalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki dan diketahui atau diinsafi akan akibat perbuatannya itu. Bahwa pada umumnya teori pengetahuan yang banyak dipakai dalam menyelesaikan masalah kesengajaan yaitu apakah pelaku mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagaimana hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian terkait dengan unsur dengan sengaja atau *opzettelijk* dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2022 terdakwa ingin membeli minuman jenis anggur merah di cafe kajak, pada saat di kasir terdakwa menanyakan, "saya mau bon dulu minuman, bisa kah?" kemudian korban Herman Ermawan tersebut menjawab, tidak boleh dan sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan bahkan korban menjambak rambut dari istri terdakwa saat itu. Adapun setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama istri pulang dan selesai secara kekeluargaan.



Bahwa selanjutnya pada bulan 21 Febuari 2023 sekira jam 16.00 Wita didaerah Kajuk, Terdakwa yang pada saat itu melintas bersama dengan paman dari terdakwa yang bernama ARDIANUS menggunakan sepeda motor melihat Korban menggunakan sepeda motor, selanjunya Terdakwa mendekati korban dan menendang motor korban sehingga korban terjatuh dari motor tersebut. Adapun tindakan terdakwa selanjutnya adalah melakukan penimpasan terhadap korban kebagian kepala bagian belakang, tepatnya atas telinga. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak menimpas kembali korban, Terdakwa dileraikan oleh paman dari Terdakwa sehingga korban lari dan Terdakwapun berhenti untuk menimpas korban;

Bahwa akibat dari kejadian tanggal 21 Febuari 2023 tersebut pada tanggal 08 maret 2023 Terdakwa ditahan dan setelah 9 hari kemudian tanggal 16 maret 2023 terdakwa dibebaskan karena adanya proses restorative justice (RJ). Bahwa sebelum terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian tanggal 08 maret 2023, saksi DELESI bersama ayah dari Terdakwa yang bernama KAMRA memberikan uang sebesar RP 23.000.000 kepada korban dan diserahkan diwarung depan polres sesuai dengan bukti T-4 dan T-5, adapun berdasarkan keterangan saksi DELESI pemberian uang tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan atas nama ARIO WIBOWO yang merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tambahan. Adapun saksi ARIO dan saksi RENSON menjelaskan bahwa pada saat itu adanya penyerahan uang diruangan POLRES dan saat itu terdakwa yang ditahan dikeluarkan dan menyaksikan adanya penyerahan uang tersebut. Lebih lanjut lagi bahwa setelah penyerahan uang tersebut dibuatkan kesepakatan damai antara korban maupun terdakwa dan baik terdakwa maupun korban menyetujui dan menandatangani surat kesepakatan tersebut dan tidak ada keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan atas nama I PUTU YUDHI PRATAMA yang merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) menjelaskan bahwa saat proses pemeriksaan dikepolisian terdakwa menyatakan bahwa pernah menunjukkan isi dan membacakan kesepakatan restorative justice dan saat itu terdakwa membenarkan isi dari kesepakatan tersebut *restorative justice* tersebut, lebih lanjut bahwa saksi I



PUTU YUDHI PRATAMA tidak ikut menyaksikan proses perdamaian secara keadilan restorasi yang dilakukan oleh Terdakwa maupun korban;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bahwa terdakwa memang melakukan proses perdamaian dengan korban di polres untuk kejadian penimpasana tanggal 21 Febuari 2023, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar RP 23.000.000 dan sepemahaman dari Terdakwa yang dinyatakan di persidangan bahwa proses Restorative Justice tersebut hanyalah proses berdamai, dan tidak mengetahui adanya biaya penggantian obat untuk korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PURWATI, saksi AGUS, dan saksi MUSTAQFIROH menyatakan adanya proses *restorative justice* tersebut dan uang sebesar Rp 23.000.000. Adapun uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan berupa menjahit luka dikepala korban akibat ditimpas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim mendapatkan alat bukti petunjuk bahwa senyatanya uang sebesar Rp 23.000.000 memang benar diterimakan dan diserahkan dari pihak keluarga Terdakwa kepada keluarga korban untuk biaya pengobatan dan penyerahan tersebut dilakukan sebelum proses penahan terdakwa. Hal ini terlihat dari alat bukti yang dihadirkan oleh penasihat hukum bahwa pihak keluarga Terdakwa menyerahkan uang pengobatan tersebut tanggal 7 maret 2023 dan hal tersebut sejalan dengan keterangan dari isri korban yaitu saksi MUSTAQFIROH yang menyatakan bahwa tanggal 7 maret 2023 keluarga terdakwa datang meminta maaf atas kejadian penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Febuari 2023.

Menimbang, bahwa dari uraian tesebut dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan dipersidangan bahwa tanggal 8 Maret 2023 ditahan akibat perbuatan penimpasan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan telah adanya penyerahan uang sebelum terdakwa ditahan dipihak kepolisian sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bahwa dari uraian tersebut dikaitkan pula dengan keterangan verbalisan RENSON yang menjelaskan bahwa dalam proses *restorative justice* pada bulan maret tahun 2023 tersebut disepakati oleh pihak keluarga Terdakwa membayar biaya pengobatan sebesar Rp 23.000.000 yang diserahkan di ruang ruang RJ polres kutai barat dan dibuat berita acara *restorative justice* yang ditandatangani dari para pihak pihak yaitu dari pihak Terdakwa saat itu dihadiri oleh Terdakwa sendiri, Kakak Terdakwa, Ayah Terdakwa, Ibu Terdakwa dan Tokoh Masyarakat Muara Lawa sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pihak Korban hadir saat itu Korban Herman Ermawan, Istri Korban Herman Ermawan, Ibu Korban Herman Ermawan, Ketua RT. 01. Hal tersebut bersesuaian pula dengan saksi verbalisan ARIO yang menjelaskan bahwa saat penyerahan uang tersebut diruang Restorative Justice Terdakwa diambil dari tahanan untuk menyaksikan hal tersebut. Bahwa pada saat diruangan restorative Justice keduanya bersepakat dan dibuat kesepakatan, setelah surat kesepakatan tersebut didisposisi dan dilengkapi administrasi terkait kelengkapan berkas restorative justice. Bahwa kesepakatan damai tersebut ditandatangani juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian tersebut terdapat perbedaan antara keterangan Delesi dengan keterangan saksi verbalisan yang mana perbedaan tersebut terkait penyerahan uang sebesar Rp 23.000.000 dan pengetahuan dari Terdakwa terkait uang tersebut. Dari hal tersebut majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum, yang mana berdasarkan bukti T-4 dan T5 dan keterangan saksi MUSTAQFIROH diketahui bahwa pada tanggal 7 maret 2023 telah ada penyerahan uang sebesar RP 23.000.000 yang mana dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan sudah ada upaya perdamaian sebelum dilakukan sejak penahan terdakwa tanggal 8 maret 2023 atau sebelum adanya upaya restorative justice yang dilakukan oleh para pihak di POLRES kutai barat;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendapatkan petunjuk pula bahwa saat proses restorative justice dilakukan dikepolisian berdasarakan keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi MUSTAQFIROH dan saksi PURWATI menjelaskan pada proses perdamaian tersebut dan adanya penyerahan uang tersebut dari pihak keluarga Terdakwa kepada korban. Dalam hal ini majelis hakim mendapatkan petunjuk bahwa penyerahan yang diserahkan bukan dalam bentuk yang tunai melainkan diserahkan bukti kwitansi yang telah dibuat oleh korban HERMAN ERMAWAN pada tanggal 7 maret 2023, sehingga pada saat tersebut Terdakwa tidak melihat adanya penyerahan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban berupa penampungan pada tanggal 21 Februari 2023 diselesaikan secara damai melalui proses restorative Justice. Sehingga Terdakwa yang ditahan sejak tanggal 8 Maret 2023 dibebaskan setelah 9 hari ditahan karena tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban melalui proses *restorative Justice*;

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pemangku kepentingan untuk duduk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan, merekonsiliasi dan merestorasi hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Dalam proses *restorative justice* menghargai hak-hak korban dan pelaku, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terkait *restorative justice* dikaitkan dengan fakta persidangan diketahui bahwa proses *restorative justice* telah dilakukan oleh pihak keluarga korban maupun keluarga Terdakwa yang mana dinyatakan dalam pembuatan kesepakatan perdamaian sehingga dengan dipenuhinya kesepakatan perdamaian tersebutlah yang menyebabkan proses tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dihentikan oleh pihak polres kutai barat yang mana hal ini sudah dijelaskan oleh saksi RENSON dan saksi ARIO dimuka persidangan yang mana kesepakatan tersebut didisposisi sehingga menjadi dasar polres kutai barat mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Adapun dalam proses tersebut haruslah diketahui oleh para pihak terutama pihak yang berperkara yaitu korban HERMAN ERMAWAN dan Terdakwa. Meskipun dalam proses perdamaian diruang RJ tersebut dihadiri oleh keluarga korban maupun keluarga Terdakwa, namun pihak yang paling penting dan harus mengakui adanya perdamaian tersebut adalah pihak Korban dan pihak Terdakwa. Karena apabila para pihak tidak mengetahui maka proses *restorative justice* yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tidak akan diproses atau apabila tidak ditemukan adanya kesepakatan perdamaian atau *deadlock* tentu pihak terdakwa akan diproses secara hukum positif yang berlaku dan akan dilakukan persidangan, hal ini dikuatkan dengan saksi verbalisan yang dihadirkan penuntut umum yaitu saksi ARIO dan saksi RENSON yang menjelaskan proses *restorative justice* tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dan ketika proses pembuatan kesepakatan perdamaian tersebut terdakwa dibawa dari ruang tahanan menuju ruang RJ dan selanjutnya terdakwa ikut menandatangani isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan selanjutnya surat kesepakatan tersebut didisposisi dan dilengkapi administrasi terkait

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



kelengkapan berkas *restorative justice*. Sehingga dari uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak mengetahui adanya penyerahan uang tersebut dan tidak mengetahui isi kesepakatan perdamaian pada proses *restorative justice*, dan hanya mengetahui proses *restorative justice* hanya berdamai saja. Bahwa atas hal tersebut Majelis hakim menilai hal tersebut adalah hak ingkar dari Terdakwa. Lebih lanjut meskipun saksi DELESI dan bukti T-4 dan T5 didapati kesimpulan bahwa penyerahan uang tunai tersebut dilakukan oleh saksi DELESI kepada korban HERMAN ERMAWAN pada tanggal 7 Maret 2023 tepat 1 hari sebelum terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian pada tanggal 8 maret 2023. Hal tersebut hanya membuktikan memang bukan Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut. Namun hal tersebut tidak membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya isi kesepakatan perdamaian tersebut. Sehingga keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui isi dari kesepakatan perdamaian tersebut hanyalah bantahan kosong dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa menjelaskan bahwa adanya rekayasa BAP yang terangkan penyidik sebagai saksi verbalisan sehingga RJ tersebut tidak ada serah terima uang dari Terdakwa jordi kepada korban. Terkait hal tersebut Majelis Hakim telah uraikan semuanya diatas, dan lebih lanjut lagi majelis hakim tidak melihat bahwa BAP sebagai sebuah alat bukti dalam pembuktian. BAP atau keterangan terdakwa dalam proses penyidikan hanyalah sebagai panduan majelis hakim dalam memeriksa Terdakwa yang bersifat tidak mengikat bagi Majelis Hakim, sehingga baik BAP tersebut direkayasa ataupun tidak tidak akan menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar majelis hakim memperoleh keyakinan;

Bahwa, lebih lanjut apabila menurut penasihat hukum adanya kebohongan yang diutarakan atau diterangkan oleh para saksi verbalisan yang dihadirkan penuntut umum, silahkan penasihat hukum melaporkan saksi verbalisan sesuai dengan hukum positif yang berlaku terkait sumpah palsu. Namun sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa majelis hakim sependapat bahwa memang bukan terdakwa yang menyerahkan uang perdamaian, melainkan saksi DELESI, bukan berarti di ruang RJ penyerahan uang tersebut tidak diberitahu kepada pihak yang bersengketa yaitu pihak Terdakwa maupun korban. Sehingga keterangan seluruh keterangan verbalisan tidak berdiri sendiri melainkan adanya persesuaian antara keterangan saksi MUSTAQFIROH, saksi



PURWATI bahkan Terdakwa, yang mana menjelaskan bahwa proses *restorative justice* telah terjadi sesuai dengan proseser yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomro 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang adanya penyerahan uang perdamaian sebagai bentuk keluarga Terdakwa bertanggung jawab atas pengobatan yang dilakukan oleh korban di rumah sakit HIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada tanggal 06 April 2023 Terdakwa memindahkan minyak/pertalite yang ada pada kendaraan/sepeda motor yang digunakan dengan menggunakan potongan selang berwarna biru ke dalam botol minuman yang kemudian disimpan dibawah jok motor;

Bahwa pada hari yang sama di siang harinya pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.55 WITA terdakwa mampir ketempat korban bahwa terdakwa tiba di bengkel mobil milik saksi AGUS yang berlokasi di pinggir jalan poros Trans Kaltim Kamp. Bengris kec. muara lawa kab. Kutai barat datang Terdakwa menggunakan sepeda motor metic yang di parkirkan di depan bengkel, kemudian menghampiri Saksi dan menanyakan "MANA HERMAN" Kemudian Saksi menjawab "SAYA GA TAHU", kemudian Terdakwa turun kearah warung / rumah ibu Saksi (Sdri. PURWATI), yang mana Terdakwa menggunakan celana pendek dan membawa senjata tajam jenis mandau yang sudah terikat di pinggang sejak Terdakwa datang dan pada saat Terdakwa turun kemudian berjalan menuju rumah milik Saksi Purwati. Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar sofa saat itu.

Bahwa Terdakwa setelah membakar sofa lalu berjalan kearah warung dan menunggu beberapa saat lalu tidak lama kemudian, Terdakwa melihat Korban keluar dari rumah yang berada di sebelah warung korban mengatakan,"WOY". Setelah mendengar tersebut Terdakwa berlari menghampiri Korban dan mencabut Mandau yang ada di pinggang Terdakwa saat itu dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung membacok Korban dan mengenai bagian punggung Korban sebanyak 3 kali. Setelah itu istri Korban datang untuk meleraikan dengan mendorong Terdakwa yang mengakibatkan mandau yang dipegang oleh Terdakwa jatuh, kemudian Terdakwa mengambil mandau tersebut dan membacok Korban dan mengenai bagian leher belakang dari Korban;

Bahwa selanjutnya korban bersama saksi MUSTAQFIROH masuk kedalam rumah, terdakwa ada mengejar akan tetapi tidak sampai masuk kedalam rumah, tetapi menunggu diluar rumah korban membawa parang yang



diserahkan kepada saksi MUSTAQFIRO dan senapan angin yang dipegang oleh Terdakwa; Bahwa korban mengarahkan senapan angin kepada Terdakwa sebanyak dua kali tembakan kearah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan teori kesengajaan berupa teori kehendak atau *will theorie*, maka majelis hakim melihat adanya niat terdakwa atau *de will* yang ditujukan kepada korban yang berupa pembacokan. Bahwa kehendak tersebut terlihat dari adanya tindakan terdakwa yang mempersiapkan bensin atau pertalite dengan cara menyedot dari tangki motor terdakwa menggunakan selang selanjutnya dituangkan di boto minuman kopiko.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa menjelaskan bahwa tujuan terdakwa untuk membawa pertalite dalam sebuah botol kopiko tersebut adalah untuk mebakar lahan. Dalam hal tersebut majelis hakim melihat berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dipersidangan, majelis hakim meyakini bahwa hal tersebut hanyalah hak ingkar dari terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa tidak ada alat bukti yang dihadirkan oleh penasihat hukum untuk mendukung pernyataan terdakwa terkait dengan tujuan terdakwa membawa pertalite yang berada di botol kopiko untuk digunakan terdakwa membakar ladang, adapun bukti video yang dihadirkan oleh penasihat hukum hanya menunjukkan bahwa terdakwa berada diladang tidak menunjuk bahwa terdakwa membakar ladang selalu menggunakan botol kopiko.

Menimbang, bahwa lebih lanjut bahwa dalam persidangan majelis hakim sempat menanyakan terkait tujuan terdakwa mempersiapkan kopi dan keseharian terdakwa. Dalam pengamatan majelis hakim meskipun terdakwa pada akhirnya menjawab tujuan membawa botol kopiko yang berisi pertalite tersebut untuk membakar ladang milik terdakwa dalam dalam proses menjawab pertanyaannya dari majelis hakim terdakwa banyak terdiam dan juga bingung akan pertanyaan dari majelis hakim terkait hal tersebut, sehingga dari hal tersebut timbul keraguan dari majelis hakim untuk meyakini pernyataan terdakwa terkait keseharian terdakwa yang akan membakar lahan. Lebih lanjut majelis hakim menilai jika kegiatan tesebut sehari-hari dilakukan oleh terdakwa tentu terdakwa tidak akan bingung, lama dalam menjawab dan akan langsung menjawab dikarenakan kegiatan sehari-hari yang dialami dan dirasakan sendiri langsung oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS PURWANTO dijelaskan pula bahwa ketika terdakwa menghampiri saksi AGUS PURWANTO dan menanyakan keberadaan dari korban, AGUS PURWANTO melihat bahwa terdakwa yang turun dari motor sudah memegang botol kopiko dan selanjutnya terdakwa pergi menuju warung milik saksi PURWATI. Bahwa dalam keterangan AGUS PURWANTO yang dibawah sumpah dan dijelaskan dipersidangan pernyataan tersebut tidak dibantah oleh terdakwa dan membenarkan keterangan saksi AGUS PURWANTO. Sehingga apabila uraian tersebut dikaitkan dengan pernyataan terdakwa maka terlihat semakin meyakinkan bahwa tujuan Terdakwa membawa botol kopiko yang berisi pertalite bukan untuk keladang melainkan tujuan untuk membakar sofa yang berada dirumah saksi Purwati, oleh karena itu Majelis hakim menyimpulkan bahwa pernyataan terdakwa yang membawa botol berisi pertalite untuk keladang hanyalah bantahan kosong dari Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui setibanya dirumah PURWATI, terdakwa melihat sofa yang pernah terdakwa lihat korban pernah duduk disofa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membakar sofa tersebut, adapun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan penyebab terdakwa membakar sofa tersebut adalah karena kesal karena mencari korban namun tidak bertemu sehingga Terdakwa merasa kesal dan membakar sofa tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa setelah terjadi kebakaran terdakwa melihat dan Terdakwa melihat Korban keluar dari rumah yang berada di sebelah warung korban mengatakan, "WOY". Setelah mendengar tersebut Terdakwa berlari menghampiri Korban dan mencabut Mandau yang ada di pinggang Terdakwa saat itu dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung membacok Korban dan mengenai bagian punggung Korban sebanyak 3 kali. Setelah itu istri Korban datang untuk melerai dengan mendorong Terdakwa yang mengakibatkan mandau yang dipegang oleh Terdakwa jatuh, kemudian Terdakwa mengambil mandau tersebut dan membacok Korban dan mengenai bagian leher belakang dari Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan nota pembelaan penasihat hukum dijelaskan bahwa terdakwa membacok korban dikarenakan emosi terdakwa yang kesal mendengar teriakan korban yang mengatakan "WOY" kepada Terdakwa sehingga itu yang menyebabkan terdakwa gelap mata dan membacok korban sebanyak tiga kali dan mengenai bagian leher;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terlihat bahwa tujuan terdakwa membakar sofa adalah untuk agar Korban keluar dari



rumahnya karena ada kebakaran hal ini sangat mungkin karena berdasarkan pemikiran orang pada umumnya jika ada kebakaran di daerah sekitarnya tentu penduduk sekitar akan keluar dan beberapa orang bahkan ikut membantu memadamkan api. Hal tersebut terlihat dari keterangan para saksi yang mana saksi PURWATI, saksi AGUS, saksi MUSTAQFIROH, saksi LIA SUNDARI, dan saksi SUSANTI, bahkan para pekerja paritan yang berada dilokasi dekat dengantimbulnya api ikut memadamkan api. Sehingga hal tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah tentu korban HERMAN ERMAWAN akan ikut keluar pula memadamkan api, hal tersebut pula diperkuat dengan keterangan saksi AGUS yang ikut membantu memadamkan api;

Menimbang, bahwa dalam persidangan bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa membakar tersebut karena adanya rasa kesal karena tidak bertemu korban, hal tersebut majelis hakim menilai bahwa hanyalah hak ingkar terdakwa. Karena dalam penggunaan akal sehat diketahui bahwa apabila seseorang hendak mencari orang lain tentu akan bertanya terlebih dulu keberadaan orang tersebut, dengan bertanya kepada orang sekitar dan tidak mungkin membakar rumah seseorang hanya untuk bertemu dengan seseorang. Lebih lanjut bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berpendidikan rendah melainkan Terdakwa merupakan orang yang berpendidikan baik hal terlihat dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan lulusan D-III keperawatan disamarinda dan sempat bekerja selama 6 bulan di Samarinda sebagai tenaga kesehatan. Lebih lanjut pula berdasarkan bukti T-2 diketahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT RIUNG CITRA MITRA LESTRI, menunjukkan bahwa terdakwa merupakan yang mampu dapat berfikir secara rasional seperti orang pada umumnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan Terdakwa dipersidangan datang kelokasi tujuan dengan niat baik dan tidak ingin membunuh korban karena ingin menyelesaikan masalah pada diniharinya. Namun dalam fakta hukum sangat berbeda jauh dengan tindakan terdakwa malah membakar sofa milik saksi PURWATI dengan alasan kesal karena tidak bertemu korban, hal ini tentu sangat bertentangan antara niat dan tindakan yang terdakwa lakukan, sehingga dari keseluruhan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa pernyataan terdakwa yang membakar sofa tersebut merupakan hak ingkar terdakwa dan hanyalah bantahan kosong dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas majelis hakim meyakini bahwa memang benar tujuan Terdakwa membakar sofa milik



saksi PURWATI bukan karena kesal melainkan sebagai upaya agar korban keluar dari tempatnya. Hal inipun semakin sejalan dengan tindakan Terdakwa yang melihat korban yang langsung membacok korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian punggung sebanyak 3 kali, bagian lengan sekali dan bagian punggung sekali dengan menggunakan tangan kanan. Meskipun dalam keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan hal itu spontan Terdakwa lakukan dikarenakan adanya emosi sesaat karena teriakan korban yang mengatakan, "WOY". Majelis hakim menilai bahwa hal tersebut hanyalah sanggahan atau hak ingkar dari Terdakwa yang tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut semakin jelas dengan tindakan Terdakwa yang membacok korban sebanyak 5 kali yang mana hal tertentu sangat bertentangan jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang berniat untuk bertemu untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari luka bacokan yang ada dalam tubuh korban yang mana terbatan sayatan diarah belakang tubuh korban. Menunjukkan bahwa korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa. Sehingga meyakinkan majelis hakim bahwa tujuan korban mengatakan WOY bukanlah untuk berduel atau memerahi Terdakwa. Bahwa lebih lanjut bahwa istri korban MUSTAQFIROHpun iku meleraikan Terdakwa dari korban dan bahkan membuat Terdakwa terdorong hingga menjatuhkan parang. Hal tersebut semakin meyakinkan Majelis Hakim tujuan Terdakwa memang hendak membacok korban dan bukan untuk bertemu dan menyelesaikan masalah;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dari pertimbangan tersebut dikaitkan pula dari keterangan PURWATI yang dibantah oleh terdakwa yang menyatakan bahwa saksi PURWATI melihat terdakwa menendang ember / gentong plastik yang ada disekitar tempat kejadian sambil marah-marahan dan berkata "kalian memeras keluargaku", dikaitkan juga dengan uraian majelis hakim sebelumnya terkait kejadian *restorative justice* antara korban dan Terdakwa yang mana dalam hal tersebut majelis hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui isi dari *restorative justice tersebut* sehingga hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi PURWATI yang melihat terdakwa kesal dan memarahi saksi PURWATI dengan berkata kalian memeras keluargaku. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim semakin meyakini bahwa Terdakwa datang ke tempat korban bukan untuk menyelesaikan masalah melainkan adanya rasa kesal yang dipendam yang menjadi dendam yang semakin memuncak ketika adanya percekocokan antara korban dengan Terdakwa pada tanggal 6 April 2023 di kafe kajak. Lebih lanjut apabila dikaitkan dengan



pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa kesal terhadap perilaku korban yang melaporkan Terdakwa akibat pembacokan terhadap korban pada kejadian tanggal 21 Februari 2023 kepada kepolisian yang menurut terdakwa seharusnya dapat didamaikan secara adat. Sehingga dari keseluruhan uraian tersebut majelis hakim menilai motif kesengajaan atau *dolus* dalam diri terdakwa yang membacok korban HERMAN ERMAWAN adalah dendam.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal tersebut Majelis Hakim melihat dari niat jahat atau *mens rea* Terdakwa berupa dendam dan dikaitkan dengan tindakan Terdakwa atau *Actus reus* dari terdakwa yang merupakan rangkaian kesengajaan sebagai suatu tujuan yang mana pembakaran sofa merupakan langkah pertama sebelum Terdakwa akhirnya membacok korban sebanyak lima kali. Hal ini semakin jelas terlihat bahwa tindakan pembakaran dan pembacokan dikaitkan dengan orang sebab akibat atau teori causalitas dari Von buri (*conditio sine quanon*) yang menurut kesimpulan majelis Hakim pembacokan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak terjadi pembakaran terlebih dahulu tersebut sehingga dari hal tersebut majelis hakim meyakini keseluruhan tindakan dari pembakaran sofa hingga pembacokan oleh terdakwa terhadap korban HERMAN ERMAWAN merupakan unsur kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berberda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar dan permufakatan jahat. Pengertian tersebut dirumuskan oleh KUHP. Lebih lanjut, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi)

Menimbang, bahwa Memorie Van Toeluchting (MvT) merumuskan pengertian istilah adanya perbedaan antara pembunuhan dalam pasal 338 KUHP yang jika diterjemahkan dalam bahasa belanda sebagai *doodslag* dengan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yang jika diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi *moord* dan dijelaskan oleh MvT bahwa dalam *moord* mensyaratkan adanya rencana lebih dahulu dalam bahasa belanda berarti *voorbedatche raad* adapun dalam MvT dijelaskan bahwa bahwa *voorbedathe*



raad harus memenuhi *een tijdstip van kalm overleg bedaard nandenken* yang berarti bahwa suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana;

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas pula oleh *arrest Hoge Raad* tertanggal 22 maret 1909 dengan pernyataan "untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggal waktu pendek atau panjang dalam mana melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat perbuatan dalam suatu suasana kejiwaan yang mungkin untuk berpikir;

Menimbang, bahwa menurut Mr. MODDERMAN dijelaskan bahwa perbedaan antara *doodslag* dan *moord* bukan terletak pada jangka waktu tertentu yang terdapat diantara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya, melainkan sikap kejiwaannya atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sedangkan lawan dari *voeberdacthe raad* ialah *impetu* yang berarti bahwa dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan dari keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai pelaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk mempertimbangkan kembali secara tenang tentang keputusannya. (Lamintang. 1986. Delik-Delik Khusus. Bandung:Binacipta Bandung)

Menimbang, bahwa unsur direncanakan atau rencalan dalam pasal 340 terlihat bahwa adanya kesengjaan atau biasa disebut dengan *dolus premeditatus*, mengutip literatur hukum jerman dijelaskan bahwa *dolus premeditatus* disebut dengan *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa arti "**Memutuskan kehendak dalam suasana tenang**", adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suatu yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan telah dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya, dengan artian lain perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu.



Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syarat dan kekacauan perasaan misalnya akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain;

Menimbang, bahwa ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbul niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Menimbang bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- (1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
- (2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban;

Menimbang bahwa mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan rencana lebih dulu”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli AYUNDA RAMADHANI yang menjelaskan bahwa AHLI melakukan pemeriksaan psikologi



terhadap diri Terdakwa. Adapun tujuan dari keseluruhan pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa untuk mengetahui apakah klien dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan hasilnya Terdakwa memiliki kondisi kognitif dimana dapat menjalankan prosesnya dengan lancar, mengetahui konsekuensi perbuatannya dimana Terdakwa dendam karena merasa pernah direndahkan;

Menimbang, bahwa pernyataan dari AHLI tersebut dituangkan pula dalam alat bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor : 3-Lpp.For/Kukar/Apsifor-Kaltim/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Ayunda Ramadhani, M.Psi, Psikolog dan mengetahui Ketua Apsifor Perwakilan Kaltim Lida Sofia, M.Psi, Psikolog tertanggal 19 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Saudara Jordi memiliki kompetensi kognitif dan psikologis dalam menjalankan pemeriksaan. Dia dapat memahami pertanyaan, memberikan jawaban, dan melaksanakan pemeriksaan dengan lancar sesuai dengan intruksi yang diberikan.
- b. Terkait peristiwa, saudara Jordi memahami dengan penuh konsekuensi dari perbuatannya. Tindakan merampas nyawa korban adalah karena saudara Jordi ingin melampiaskan kemarahannya serta membalaskan dendam yang ia rasakan karena merasa harga dirinya telah direndahkan oleh korban.
- c. Terdakwa berkesadaran ketika melakukan perbuatannya sehingga ia memilih kompetensi secara psikologis dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan YOSEPHA diketahui bahwa sebelum kejadian penipisan antara akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 terdakwa membeli minuman jenis anggur pada saat itu Terdakwa ingin membeli minuman jenis anggur merah di cafe kajuk, pada saat di kasir Terdakwa mengatakan "SAYA MAU BON DULU MINUMAN, BISA KAH??, kemudian Korban yang pada saat itu langsung menjawab "TIDAK BOLEH" kemudian sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Korban, bahwa saat percekcoakan tersebut terjadi istri Terdakwa sempat dijambak oleh korban HERMAN ERMAWAN namun saat itu selesai tanpa adanya masalah berupa kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada tanggal pada tanggal 21 Februari 2023 Jam 16.00 Wita di daerah Kajuk melihat



Korban melintas dan saat itu Terdakwa menendang motor Korban hingga terjatuh lalu menimpas Korban pada bagian kepala bagian belakangnya, tepatnya pada bagian atas telinga. Pada saat itu Terdakwa dileraikan oleh om Terdakwa yang bernama ARDIANUS. Adapun atas kejadian tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan diselesaikan secara *restorative justice*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 01.00 wita bertemu dengan Korban disuatu kafe, Terdakwa datang ke kafe tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J berwarna biru putih dengan tujuan akan memberikan ikan ke pemilik kafe tersebut dimana saat itu Terdakwa datang dengan membawa 2 mandau yang diikatkan di pinggang, saat Terdakwa masih berada di luar kafe melihat Korban sedang mengobrol dengan seseorang di dalam kafe kemudian Terdakwa menghampiri Korban lalu berkata "KAMU INGAT SAYA GAK?" kemudian Terdakwa diajak keluar kafe oleh Korban sambil posisi terdakwa dipiting oleh korban dan saat itu Korbanpun berkata "KENAPA KAMU BEGITU KAMU DENDAM KAH SAMA SAYA" kemudian Terdakwa mencabut mandau dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu menghampiri Korban dan mengarahkan 1 (satu) mandau tersebut kearah Korban, selanjutnya pemilik warung menenangkan terdakwa. Sedangkan korban saat itu berlari menjauh kemudian Terdakwa berteriak lagi kearah Korban dan berkata "LIHAT KAMU BESOK AKU BAWA PARANG PANJANG"; Bahwa saat cekcok adu mulut tersebut saksi HERIAWAN merangkul Terdakwa untuk menjauhkan dari Korban dan berkata " JORDI SUDAH JANGAN BERKELAHI DISINI TAKUT DENGAR SUARA RIBUT NANTI NANGIS " kemudian Sdr. JORDI menjawab " YA SUDAH PAK INI AKU SINGGAH AJA DISINI HABIS JALAN IKAN GAK MUNGKIN AKU RIBUT DISINI " kemudian Sdr. JORDI pulang meninggalkan warung kopi milik istri saya tersebut lalu saksi HERIAWAN merangkul Sdr. HERMAN ERMAWAN dan membawanya ke dalam warung dan duduk bersama sambil menasehati agar jangan membuat keributan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas bahwa antara korban HERMA ERMAWAN dengan Terdakwa telah tiga kali mengalami perkecokan yang mana dari ketiga kejadian tersebut terlihat bahwa adanya cekcok secara lisan saja yang ada pada kejadian pertama dan kejadian ketiga sedangkan pada kejadian kedua terjadi pembacokan tanpa adanya cekcok mulut terlebih dahulu. Lebih lanjut bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menjelaskan bahwa alasan terdakwa melakukan penendangan motor terhadap korban sehingga mengakibatkan korban jatuh dan Terdakwa



membacok bagian kepala belakang korban adalah karena kesal melihat korban yang pada saat itu sedang melintas mengendari motor didepan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut semaklin bersesuaian dengan motif dendam yang telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur dengan sengaja, yang mana motif dendam tersebut terjadi pula ketika Terdakwa merasa kesal keluarga dari korban memeras keluarga Terdakwa dengan membayar uang Rp 23.000.000 sebagai uang pengobatan sesuai dengan syarat dari *restorative justice*. Dari uraian tersebut dikaitkan pula dengan keterangan AHLI yang menyatakan bahwa mengetahui konsekuensi perbuatannya dimana Terdakwa dendam karena merasa pernah direndahkan, dan dikaitkan pual dengan bukti surat Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor : 3-Lpp.For/Kukar/Apsifor-Kaltim/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Ayunda Ramadhani, M.Psi, Psikolog dan mengetahui Ketua Apsifor Perwakilan Kaltim Lida Sofia, M.Psi, Psikolog tertanggal 19 Juli 2023. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki rasa kesal yang terakumulasi sejak kejadian pertama hingga kejadian ketiga yang mana dalam hal ini majelis hakim meyakini bahwa Terdakwa telah merasa direndahkan oleh tindakan korban sejak kejadian pertama;

Menimbang, bahwa dengan semakin terbuktinya adanya motif dendam ini maka terlihat adanya niat jahat tedakwa yang mana dilaksanakan dengan tindakan pembakaran dan pembacokan pada diri korban pada tanggal 6 april 2023, namun apakah niat dan tindakan pembakaran tersebut sesuai telah direncanakan atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah tindakan terdakwa direncanakan atau tidak, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah dalam memutuskan niat jahat terdakwa tersebut dalam keadaan tenang atau tidak? Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait adanya tiga kejadian percekocokan antara korban dengan terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bukanlah orang yang mudah untuk menghilangkan nyawa seseorang hal ini terlihat dari kejadiin pertama dimana adanya cekcok mulut antara korban dan Terdakwa bahkan istri Terdakwa pernah dijambak oleh korban tidak menyebabkan terdakwa bereaksi untuk menimpas atau bahkan memukul korban.

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada kejadian kedua Terdakwa yang merasa kesal akibat kejadian pertama langsung melihat korban menendang dan menimpas korban namun Terdakwa tidak melanjutkan menimpas tersebut dikarenakan dileraikan oleh paman dari Terdakwa, dan selanjutnya diselesaikan



secara *restorative justice* dimana pada akhirnya keluarga Terdakwa membayar uang pengobatan sebesar Rp 23.000.000,00

Menimbang, bahwa pada kejadian ketiga dimana terdakwa hendak memberikan ikan kepada pemilik kafe dikajuk namun dikarenakan korban, dan selanjutnya korban memiting Terdakwa sehingga hal tersebut menyebabkan Terdakwa dan korban cekcok mulut dan bahkan Terdakwa sempat mengatakan bahwa, "LIHAT KAMU BESOK AKU BAWA PARANG PANJANG" namun selanjutnya bisa dileraikan oleh saksi HERIAWAN;

Menimbang dari ketiga kejadian tersebut meskipun terlihat Terdakwa sempat emosi namun terdakwa bukan orang yang spontan akan menghilangkan nyawa dari korban. Hal tersebut semakin terlihat pada kejadian ketiga yang mana pada saat kejadian ketiga tersebut Terdakwa sedang memegang 2 parang yang mana salah satu parang tersebut sudah sempat dikeluarkan oleh terdakwa dari sarungnya. Hal ini memberi kesimpulan kepada Hakim bahwa terdakwa masih dapat mengendalikan emosinya, karena jika Terdakwa emosi sudah tentu pada saat itu Terdakwa akan mebacok korban ditempat. Adapun setelah dileraikan oleh saksi HERIAWAN dan akhirnya pulang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan tenang sehingga bisa pulang dan tidak memperpanjang masalah;

Menimbang, bahwa dari ketenangan tersebutlah dibuktikan dengan tindakan Terdakwa yang memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah dengan korban di kafe kajuk dan memilih untuk pulang kerumah terdakwa dilambing. Bahwa lebih lanjut antara peristiwa terdakwa cekcok dengan korban dikafe kajuk dan dengan peristiwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri korban terdapat waktu kurang lebih 12 jam. Dari hal tersebut Majelis Hakim dimana terdakwa pulang dan ada tenggang waktu 12 jam tersebut terdapat kesempatan dimana Terdakwa dapat memikirkan kembali niat menghilangkan nyawa korban dan masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh.

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak mengurungkan niatnya melainkan melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban, hal ini terlihat dari tindakan Terdakwa yang pada siang harinya pada tanggal 6 april mengambil botol kopiko dan selanjutnya terdakwa mengambil potongan selang untuk mengambil pentalite yang ada di tangki motornya dan selanjutnya ditampung dibotol KOPIKO. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan penuntut umum dan keterangan Terdakwa senyatanya pentalite yang disimpan di botol kopiko



tersebut digunakan untuk menyiram sofa milik saksi PURWATI dan selanjutnya membakar;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menjelaskan tindakan tersebut hanyalah lampiasan emosi sesaat Terdakwa karena tidak bertemu dengan korban. Dalam hal ini majelis hakim telah mempertimbangkannya dalam unsur dengan sengaja, dan dari pertimbangan tersebut dikaitkan dengan adanya ketiga kejadian pertikaian antara korban dengan Terdakwa sebanyak tiga kali, semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang akan langsung membakar sofa PURWATI apabila tidak bertemu dengan korban. Sebaliknya pembakaran sofa tersebut merupakan rencana Terdakwa dengan tujuan memancing korban untuk keluar. Hal ini terlihat dari tindakan terdakwa yang sudah mempersiapkan pertalite tersebut dalam botol, dan dikuatkan dengan saksi AGUS yang melihat terdakwa sudah membawa boto kopiko ketika menanyakan keberadaan korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tujuan pembakaran sofa tersebut yang mana Majelis hakim telah uraikan untuk memancing korban keluar, terlihat dari tindakan Terdakwa selanjutnya yang mana saat sofa tersebut terbakar membuat orang-orang sekitar fokus bahkan ada yang keluar dari kamar dan rumahnya. Hal ini terlihat dari keterangan saksi PURWATI, saksi MUSTAQFIROH, saksi AGUS, saksi SUSANTI, dan saksi LIA yang mana semuanya bersesuaian bahwa ketika adanya api di rumah milik saksi PURWATI seluruh saksi keluar dan membantu memadamkan api. Hal serupa juga dilakukan oleh Korban yang mada saksi AGUS melihat secara langsung korban keluar dan membantu memadamkan api;

Menimbang, bahwa saat terjadinya kebakaran tersebut Terdakwa hanya keluar dan melihat saja dan menunggu. Hal ini menunjukkan bahwa sikap terdakwa dalam keadaan tenang menunggu kehadiran korban yang mana pada umumnya secara akal sehat apabila seseorang telah melakukan kesalahan dalam hal ini membakar sudah tentu akan lari bahkan menghindari kerumunan orang sekitar. Hal tersebut dibuktikan sendiri oleh persidangan yang menyatakan bahwa setelah melakukan pembacokan Terdakwa ketakutan merasa menyesal dan bersalah berlari ke hutan. Lebih lanjut pula tindakan terdakwa yang diam saat kebakaran dikuatkan pula dari keterangan saksi MUSTAQFIROH yang menjelaskan bahwa terdakwa pada saat kebakaran hanya diam saja;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari kebakaran tersebut menyebabkan korban bertemu dengan Terdakwa yang mana selanjutnya korban bertiak,



"WOY" kearah Terdakwa yang mana dari teriakan tersebut mengakibatkan Terdakwa nekat membacok sebanyak 3 kali ke arah punggung dan ke arah tangan korban yang mana selanjutnya saksi MUSTAQFIROH sempat meleraai Terdakwa dan korban, bahkan saksi MUSTAQFIROH sempat mendorong Terdakwa yang menyebabkan parang terdakwa sempat terjatuh namun Terdakwa tetap mengambil dan melanjutkan pembacokan tersebut ke arah punggung dan leher korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terdakwa menjelaskan kembali bahwa Terdakwa tersulut emosi karena korban berteriak,"WOY" sehingga Terdakwa gelap mata dan membacok korban. Bahwa terkait keterangan tersebut majelis hakim telah pertimbangkan dalam unsur dengan sengaja, dan dari pertimbangan tersebut dikaitkan dengan adanya ketiga kejadian pertikaian antara korban dengan Terdakwa sebanyak tiga kali, semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mudah emosi hanya diteriaki "WOY" melainkan tindakan pembacokan tersebut merupakan pelaksanaan niat terdakwa yang ingin menghilangkan nyawa korban. Hal ini semakin terlihat dari tindakan Terdakwa ketika membacok korban yang sempat dileraai MUSTAQFIROH. Dari kejadian ini dikaitkan dengan kejadian percekocokan antara korban dengan Terdakwa pada tanggal 21 Febuari 2023 yang mana Terdakwa pun dileraai paman Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lebih lanjut pada kejadian 6 April 2023 pukul 01.00 WITA dikafe kajak dimana terdakwa sudah mengeluarkan parang dari sarungnya namun terdakwa tidak menimpas korban karena dileraai oleh saksi HERIAWAN. Sehingga dari dua kejadian tersebut dikaitkan dengan upaya agar saksi MUSTAQFIROH yang meleraai Terdakwa dengan korban seharusnya dapat menghentikan Terdakwa untuk membacok korban. Namun dalam fakta hukum diketahui Terdakwa tetap membacok korban bahkan ketika parang Terdakwa jatuh, terdakwa mengambil kembali dan kembali membacok korban.

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Terdakwa membacok korban. Korban dan saksi MUSTAQFIROH masih sempat berlari dan masuk kerumah korban dan saksi MUSTAQFIROH, adapun pada saat itu Terdakwapun ikut berlari dan mengejar korban. Namun Terdakwa diam didepan rumah korban, bahwa terdakwa tetap diam dan menunggu korban keluar rumah. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUSTAQFIROH yang dibantah oleh Terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa berkata,"AKU MAU AMBIL KEPALANYA HERMAN," dan sambil menunggu korban terdakwa menjilat darah korban yang ada diparang milik Terdakwa. Bahwa meskipun Terdakwa keberatan dengan



keterangan saksi MUSTAQFIROH, namun Majelis Hakim mempertimbangkan pula keterangan dari saksi Verbalisan I PUTU YUDHI PRATAMA yang menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa di penyidikan bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi I PUTU YUDHI PRATAMA bahwa Terdakwa menjilat darah korban di parang milik terdakwa dengan alasan atau kepercayaan dari Terdakwa agar tidak dihantui oleh arwah korban. Bahwa dari keterangan saksi MUSTAQFIROH yang ada pada saat kejadian dikaitkan dengan keterangan I PUTU YUDHI PRATAMA terdapat persesuaian yang mana pada saat kejadian Terdakwa memang menjilat darah korban yang ada di parang Terdakwa, dan terkait keberatan Terdakwa tersebut merupakan hak ingkar Terdakwa yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa sehingga menjadi bantahan kosong dari Terdakwa. Lebih lanjut dengan adanya tindakan Terdakwa yang menunggu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak tergesa-gesa dan memiliki pemikiran tenang terhadap situasi yang terjadi yang mana dalam hal ini Terdakwa menunggu korban keluar dan sambil menjilat darah korban yang ada diparang. Hal ini menunjukkan Terdakwa bersifat waspada dan hati-hati terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh korban;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut yang mana sebelumnya tindakan saksi MUSTAQFIROH meleraikan Terdakwa dan korban gagal menghentikan pembacokan yang dilakukan Terdakwa hingga Terdakwa mengejar dan menunggu korban merupakan rangkaian pelaksanaan kehendak untuk menghilangkan nyawa dari korban. Lebih lanjut jika ditarik dari kejadian pembakaran sofa milik saksi PURWATI dan dikaitkan dengan uraian tersebut diatas maka semakin terlihat adanya pelaksanaan kehendak dari diri Terdakwa dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui pula setelah korban keluar dan menembak Terdakwa dengan senapan angin sebanyak 2 kali yang dibuktikan oleh penasihat hukum bahwa danya dua luka tembak didada Terdakwa setelah kejadian tersebut sesuai dengan bukti T-1, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban. Lalu setelah itu korban terjatuh dan dibawa oleh saksi ANDI HAMSIR, saksi MUSTAQFIROH dan saksi AGUS untuk mendapatkan pengobatan di RSUD HIS, namun dalam perjalanan Terdakwa menghembuskan nafas terakhir dan setibanya di RSUD HIS terdakwa dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 692 K/Pid/2015 yang mana dijelaskan bahwa terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan. Hal ini didasarkan bahwa



terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu kebagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan uraian-uraian pertimbangan yang telah majelis terangkan terkait pelaksanaan kehendak Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap korban. Majelis Hakim berkesimpulan meskipun senyatanya terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan berdiri dan masih hidup namun akibat dari pembacokan sebelumnya yang mengenai bagian vital dari leher korban sehingga korban meninggal dunia karena kehabisan darah hingga meninggal dunia yang dibuktikan pula adanya luka pada alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum yaitu visum et repertum dari RSUD HIS Sendawar nomor : 0075/046/RSUD HIS/IV/2023 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa tanggal 6 April 2023 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya berbagai luka robek dari beberapa bagian : leher belakang, lengan atas kanan, lengan atas kiri belakang, punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 692 K/Pid/2015, majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya tindakan terdakwa yang mebacok korban ke bagian vital tubuh korban yaitu leher menggunakan parang merupakan kesengajaan dalam merampas nyawa korban, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempersoalkan apakah akibat Terdakwa mebacok leher korban menggunakan parang mengakibatkan korban langsung meninggal atau ada jangka waktu tertentu sehingga korban baru meninggal. Namun senyatanya dengan adanya pembacokan dileher korban menunjukkan adanya kesengajaan merampas nyawa korban;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum, penasihat hukum menjelaskan, *”Bahwa dari keterangan saksi AGUS PURWANTO sangat jelas bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur sengaja dan dalam konteks merencanakan perbuatannya didasarkan atas Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang karena jika memang terdakwa merencanakan pembunuhan tidak mungkin terdakwa datang dan bertanya kepada AGUS PURWANTO terlebih dahulu yang berpotensi pada saat kejadian akan dihentikan atau dihalangi oleh AGUS PURWANTO sebagai adik kandung korban, jelas-jelas jika memang terdakwa berniat membunuh seharusnya*



terdakwa melakukan secara diam-diam dan bukan kerumah korban yang mana banyak orang ditempat tersebut yakni keluarga besar korban dan tidak jauh dari rumah atau sangat dekat dengan rumah korban terdapat para pekerja penggali parit yang berada tidak jauh dari rumah korban sesuai dengan keterangan saksi AGUS PURWANTO dan saksi MUSTAFIRO. Bahwa kemudian juga terbukti dalam fakta dipersidangan dimana Terdakwa jika memang sejak awal berniat membunuh korban seharusnya mengejar dan ikut masuk kedalam rumah, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi MUSTAFIRO terdakwa memang mengejar tetapi tidak masuk kedalam rumah, bahkan korban sempat menembak terdakwa dengan senapan angin korban. Sehingga jika memang terdakwa telah memikirkan untuk membunuh seharusnya terdakwa menerobos masuk kedalam rumah dengan cara paksa tetapi faktanya terdakwa sama sekali tidak melukai saksi MUSTAFIRO dan tidak masuk untuk melanjutkan menganiaya korban tetapi terdakwa malah menunggu didepan rumah korban sehingga terdakwa ditembak korban, dan senapan anginpun menjadi barang bukti sitaan oleh Penyidik yang artinya perbuatan tersebut memang benar adanya.” (vide nota pembelaan halaman 26)

Menimbang, bahwa dari hal tersebut majelis hakim berpandangan sesuai dengan pertimbangan sebelumnya bahwa tindakan Terdakwa yang datang ketempar korban tersebut dan menanyakan keberadaan korban menunjukkan pelaksanaan kehendak yang tenang, hal terlihat dari pelaksanaan tenang tersebut adalah terdakwa menanyakan keberadaan korban dengan membawa boto kopiko yang telah berisi pertalite yang selanjutnya membakar sofa PURWATI. Dengan membakar sofa tersebut majelis hakim menilai merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan kehendakan rencana untuk merampas nyawa korban yang mana tanpa adanya kebakaran tersebut sudah tentu korban tidak akan memancing korban keluar dari tempatnya. Sehingga apabila salah satu rangkaian tersebut hilang maka tentu niat jahat terdakwa yaitu merampas nyawa korban tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari nota pembelaan tersebut dijelaskan pula bahwa menurut penasihat hukum bahwa jika terdakwa berniat membunuh korban tentu akan dilakukan secara diam-diam dan tidak kerumah korban yang mana banyak ditempati keluarga korban. Terkait hal ini majelis hakim telah mempertimbangkan pula bahwa jika memang terdakwa ingin membunuh atau setidaknya melukai korban tentu sudah dilakukan sejak tanggal 06 April 01.00 dini hari yang mana terjadi percekccokan diantara keduanya di kafe kajuk yang dapat dileraikan oleh HERIAWAN. Namun dalam hal ini majelis Hakim berkesimpulan



bahwa dengan pulangnya Terdakwa kerumah pada dini hari dan datang kerumah korban terdapat jangka waktu 12 jam lebih untuk terdakwa menyusun rencana untuk merampas nyawa korban, bahwa ketenangan kehendak tersebut diwujudkan dengan cara membakar sofa saksi PURWATI terlebih dahulu, yang menyebabkan orang-orang sekitar teralihkan fokusnya untuk memadamkan api. Hal ini terlihat dari keterangan para saksi yang telah majelis hakim uraikan sebelumnya dan bahkan korban keluar dari rumahnya untuk ikut memadamkan api. Sehingga dari hal tersebutlah terlihat fokus korban dan keluarga besar korban adalah memadamkan api, dan hal tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk menyerang korban dengan cara membacok;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan tersebut, penasihat hukum berkesimpulan bahwa apabila Terdakwa berniat membunuh korban tentu Terdakwa akan mengejar dan ikut masuk. Terkait hal tersebut majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya bahwa apabila terdakwa masuk kerumah korban justru sejalan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan emosi karena diteriaki WOY oleh korban. Namun dalam fakta persidangan terdakwa hanya mengejar korban hingga depan rumah, dan menunggu korban untuk keluar kembali. Apabila Terdakwa merasa puas dengan melukai korban, maka tentu Terdakwa akan langsung pulang dan meninggalkan korban yang berada dirumah, namun dalam fakta persidangan tindakan Terdakwa justru menunggu korban. Hal ini semakin menunjukkan sifat Terdakwa yang tenang dan masih dapat berpikir dengan jernih, yang mana terdakwa tetap dalam keadaan waspada untuk mengantisipasi gerakan atau tindakan korban setelah keluar dari rumah. Lebih lanjut bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan ahli dipersidangan bahwa apabila seseorang emosi sudah tentu orang tersebut tidak dapat berfikir secara jernih. Sehingga dengan adanya kewaspadaan Terdakwa terhadap korban yang masuk kedalam rumah menunjukkan bahwa terdakwa masih dapat berfikir jernih dan bukan dalam keadaan emosi. Sehingga hal tersebut meyakinkan majelis hakim Terdakwa melaksanakan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas majelis hakim menolak dan mengesampingkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan "dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Merampas Nyawa orang lain";

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "merampas nyawa orang lain", maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara mutatis dan mutandis menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, melemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan merampas nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa hilangnya nyawa korban HERMAN ERMAWAN dikarenakan adanya tindakan Terdakwa yang mebacok korban dipunggung, tangan dan leher korban sehingga menyebabkan Terdakwa meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PURWATI, saksi AGUS, saksi MUSTAQFIROH, dan saksi ANDI HAMSIR yang kesemuanya saling bersesuaian yang mana menjelaskan terdakwa telah meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju RSUD HIS. Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi ANDI HAMSIR, pada saat perjalanan saksi korban HERMAN ERMAWAN mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan berkata menitipkan anak dan istri Korban HERMAN ERMAWAN kepada Saksi dengan berkata SAYA MINTA TOLONG SAMPAIKAN KE IBU SAYA TOLONG JAGA ANAK DAN ISTRI SAYA" akan tetapi setelah beberapa menit perjalanan Korban HERMAN ERMAWAN sudah tidak bicara lagi dan pada saat itu Saksi tiba di Rumah Sakit HIS pada pukul 13.50 Wita dan Korban HERMAN ERMAWAN dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Visum et repertum mayat dari RSUD HIS Sendawar nomor : 0075/046/RSUD HIS/IV/2023 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa tanggal 6 April 2023 yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut :“berdasarkan keterangan dari surat permintaan visum kepolisian, orang tersebut mengalami berbagai luka robek di area leher, lengan kanan dan kiri, punggung kiri yang mengakibatkan kehabisan darah hingga meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2023 sekira pukul 14.00 wita

Hasil Pemeriksaan:

Kondisi Mayat :

Didapatkan berbagai luka terbuka di bagian leher belakang, dengan atas kanan dengan atas kiri belakang, punggung kiri belakang darah di sekujur tubuh.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan adanya berbagai luka robek dari beberapa bagian : leher belakang, lengan atas kanan, lengan atas kiri belakang, punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam”

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membacok korban menggunakan parang, menyebabkan korban mengalami luka-luka robek dari beberapa bagian seperti leher belakang, lengan atas kanan, lengan atas kiri belakang, punggung kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam, sehingga dari luka robet tersebut menyabkan korban meninggal dunia karena kehilangan banyak darah sebelum sampai di RSUD HIS;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum. Penasihat hukum mendalilkam bahwa, *”Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan penyebab kematian korban karena tidak melakukan pemeriksaan autopsi jenazah kepada korban sehingga apakah penyebab kematian korban karena sebab oleh Terdakwa ataukah mati karena hal lainnya, karena berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang memiliki ketersesuaian dengan keterangan saksi MUSTAFIRO dimana sebelum terdakwa pergi terdakwa ditembak oleh korban, yang mana jelas korban pada saat itu kondisinya masih sehat, mengingat bagaimana mungkin korban yang bisa masuk kedalam rumah, mengambil parang dan senapan angin kemudian menembakkan senapan angin sebanyak 2 kali kearah terdakwa dan mengenai terdakwa tiba-tiba meninggal begitu saja. Bisa saja terdapat faktor lain penyebab kematian korban. Kemudian mengenai keterangan saksi verbalisan Renson Sinaga menyebutkan dimana tidak dilakukannya autopsi karena ada keberatan dari*



keluarga korban seharusnya bukanlah penghalang untuk dilakukannya autopsi. Utamanya proses autopsi harus mendapatkan izin dari ahli waris atau pihak keluarga korban terlebih dahulu. Namun di dalam KUHP tidak ada persyaratan yang menyatakan autopsi harus dilakukan seizin keluarga. Pasal 133 dan Pasal 134 KUHP mengatur hal tersebut, meski tidak memakai kata autopsi. Pasal 133 menyebut penyidik berhak meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter. Pasal ini yang menetapkan tentang perlunya bedah mayat guna pembuktian, maka penyidik dapat memberitahukan kepada keluarga korban tujuan dari diadakannya bedah mayat forensik. Ketika keluarga merasa keberatan maka penyidik diharuskan menerangkan sejelas-jelasnya maksud dan tujuannya. Jika dalam waktu dua hari keluarga tidak memberi tanggapan atau pihak yang perlu maka penyidik harus segera melaksanakan pembuktian dengan autopsi. Yang telah jelas sesuai pengakuan terdakwa adalah tindakan yang mengarah kepenganiayaan kepada Korban akan tetapi mengenai penyebab kematian korban belumlah jaksa penuntut umum buktikan secara ilmiah melalui autopsi dengan alasan yang tidak masuk akal sedangkan autopsi dapat dilakukan meskipun keluarga menolak secara yuridis formal.” (Vide nota pembelaan halaman 28-29)

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi yaitu saksi MUSTAQFIROH, saksi AGUS, saksi PURWARI, dan saksi ANDI HAMSIR serta dikaitkan dengan Visum et repertum mayat dari RSUD HIS Sendawar nomor : 0075/046/RSUD HIS/IV/2023 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa tanggal 6 April 2023 yang terlampir dalam berkas perkara menunjukkan bahwa telah cukup diketahui penyebab kematian dari korban;

Menimbang, tujuan dari autopsi adalah untuk mengetahui penyebab kematian korban, namun dalam hal ini majelis hakim mendapatkan keyakinan bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan visum et repertum telah tergambar secara jelas penyebab kematian dari korban

Menimbang, bahwa lebih lanjut jika mengacu pada jangka waktu yang terjadi antara kejadian terdakwa membacok korban dengan tindakan saksi ANDI HAMSIR membawa korban terdapat jangka waktu yang tidak lama, dimana setelah terdakwa meninggalkan korban. Korban terjatuh namun masih sadarkan diri dan selanjutnya saksi ANDI HAMSIR yang hendak ke barong tongkok diminta untuk membawa korban ke RSUD HIS guna mendapatkan pertolongan. Sehingga dari hal tersebut dikaitkan dengan *notoire feiten notorious* (generally Known) maka sudah dapat diketahui bahwa penyebab



kematian tersebut adalah akibat adanya pembacok dari parang yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas majelis hakim menolak dan mengesampingkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Gabungan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur- unturnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang Siapa*" oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan kesatu primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Kesatu primer tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Kedua Primair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsider ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja";

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Dengan sengaja*" oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan kesatu primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primer kesatu tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua primair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsider ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui tindakan terdakwa yang dengan sengaja melakukan pembakaran sofa milik saksi purwati dengan tujuan agar korban keluar dari tempatnya, dari tindakan tersebut tindakan terdakwa yang sengaja membakar sofa bukanlah sebagai tujuan utama dari Terdakwa melainkan untuk mencapai suatu akibat tertentu yaitu korban keluar dari tempatnya. Lebih lanjut dengan tindakan Terdakwa membakar sofa milik purwati yang berada dalam ruangan tentang Terdakwa menduka bahwa api akibat dari pembakaran tersebut dapat menyebar atau setidaknya-tidaknya akan menyebar ketempat lain. Hal ini terlihat dari fakta hukum bahwa api tersebut menyebar hingga ke lantai II bahkan menghanguskan spring bed milik saksi purwati. Sehingga dari hal tersebut majelis hakim melihat bahwa adanya corak kesengajaan dalam diri terdakwa yaitu kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berkeyakinan unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur "Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena timbul bahaya umum bagi barang";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 187 KUHP dikaitkan dengan MVT adalah perilaku yang menyebabkan bencana dengan cara melepaskan kekuatan-kekuatan alam yang tidak mampu dikuasai lagi oleh pelakunya. Bahwa dalam unsur ini ialah perbuatan-perbuatan seperti kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan tersebut dapat mendangkan bahaya bagi barang. Hal ini berarti bahwa bahaya tersebut tidak perlu menimpa secara langsung terhadap perbuatan barang, melainkan cukup jika perbuatan-perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya;



Menimbang, bahwa menimbulkan kebakaran atau dalam bahasa belanda yaitu *brand stichten* bukan merupakan suatu istilah yang mempunyai pengertian yang sifatnya umum, dan tidak sama artinya dengan membakar, melainkan dapat diartikan sebagai membuat kebakaran.

Menimbang, bahwa bahaya umum dalam bahasa belanda yaitu *gemeen gevaar* yang menurut Van BEMELLEN bahaya umum itu harus diartikan sebagai suatu bahaya yang mengancam barang-barang lain selain dari barang-barang yang secara langsung telah terkena oleh tindakan dari pelaku. lebih lanjut dalam unsur ini tidak berlaku apabila barang tersebut merupakan barang milik pelaku, sehingga apabila diketahui dalam fakta hukum barang tersebut merupakan milik terdakwa maka unsur pasal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa tindakan terdakwa pada tanggal 6 April 2023 membakar sofa milik purwati dengan cara menyiramkan pertalite ke sofa tersebut dan selanjutnya terdakwa menyalakan korek yang ada di kantong terdakwa. hal ini sejalan pula dengan keterangan para saksi yang melihat terdakwa dilokasi kebakaran yaitu saksi PURWATI, saksi MUSATAQFIROH, saksi AGUS. Lebih lanjut dari keterangan para saksi tersebut pula dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang mendapatkan persesuaian bahwa tindakan terdakwa memang membakar sofa purwati.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan tindakan terdakwa yang membakar sofa tersebut merupakan tindakan yang bertujuan untuk memancing korban keluar sehingga Terdakwa dapat dengan mudah menemukan korban dan membacok korban. Bahwa dari hal tersebut terlihat bahwa tindakan Terdakw yang membakar sofa milik saksi purwati merupakan tindakan menimbulkan kebakaran atau membuat kebakaran. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang hanya membakar sofa tersebut menyebabkan pula terbakarnya kasur milik saks PURWATI yang berada dilantai II atau berada diatas tempat terdakwa membakar sofa tersebut.

Bahwa dengan terbakarnya sofa tersebut yang menjalar rumah lantai dua milik saksi PURWATI menunjukkan bahwa tindakan menimbulkan kebakaran tersebut tidak dapat dikendalikan atau dikuasai oleh terdakwa. Bahwa lebih lanjut tindakan Terdakwa tersebut yang menimbulkan kebakaran tersebut membahayakan barang-barang milik orang sekitarnya hal ini terlihat dari keterangan saksi LIA SUNDARI yang menjelaskan bahwa saksi LIA SUNDARI mencium bau asap dari dalam rumah saksi LIA lalu saksi LIA mengecek ke kamar tidur saksi lalu saksi mendengar teriakan " tolong tolong ada api " dan saksi LIA tidak tau itu teriakan dari siapa lalu saksi LIA melihat asap makin



banyak masuk ke kamar tidur saksi LIA lalu mencabut segala macam kabel listrik dan saya meminta tukang bangunan yang kebetulan ada diwarung saksi LIA untuk mengecek kebawah terkait dengan asal usu api lalu saya diberitahu oleh Saksi SUSANTI Alias AYU bahwa asal api dari kamar bawah kemudian datanglah saksi PURWATI menanyakan ada apa kemudian saksi menjawab itu ada api di warungmu lalu saksi menyuruh saksi PUR untuk membuka warungnya kemudian saksi sibuk menyimpuni barang – barang berharga milik saksi LIA SUNDARI;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan penjelasan Mvt terkait pasal 187 KUHP dapat diketahui bahwa tindakan terdakwa yang menimbulkan kebakaran tersebut yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang sekitar milik orang lain tidaklah harus menimpa atau membuat barang lain disekitar ikut terbakar melainkan cukup apabila tindakan yang menimbulkan kebakran tersebut mendatangkan bahaya. Sehingga dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa yang menimbulkan kebakaran akibat membakar sofa purwati dapat menimbulkan bahaya bagi barang-barang sekitar. Terbukti selain sofa terdapat kasur yang bahkan tidak satu ruangan ikut terbakar pula dan dengan adanya timbul kebakaran tersebut saksi LIA sibuk menyelamatkan barang berharga miliknya karena dari kebakaran tersebut dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang-barang disekitar lokasi kebakaran tersebut. Lebih lanjut barang-barang yang ikut terbakar adalah kesemuanya milik saksi PURWATI dan penduduk sekitar, dan tidak ada barang pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum mendalihkan Bahwa, ” *Penasehat Hukum sependapat dengan apa yang tertuang dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum mengenai tidak terbuktinya Pasal 187 ke 1 KUHP pada diri Terdakwa, karena Pasal 187 ke 1 KUHP merujuk bukan hanya kepada satu barang tetapi bisa saja kepada banyak barang mengingat pasal ini menekankan timbul bahaya umum bagi barang sebagai contoh membakar rumah yang mana membahakan barang yang ada didalam rumah, yang lebih jauh lagi jika dikaitkan ke ayat 2nya kebakaran tersebut juga dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sehingga dapat disimpulkan tindak pidana ini sifatnya dapat berakibat pada barang dan bisa saja orang sedangkan apa yang dilakukan terdakwa dengan membakar sofa tidaklah dapat dikategorikan mengakibatkan bencana yang besar;*”

Menimbang, bahwa dari nota pembelaan tersebut dan surat tuntutan penuntut umum. Majelis hakin berbeda pendapat. Bahwa dalam unsur pasal



187 ke -1 tidaklah harus adanya akibat bencana yang besar, hal ini tidak tertera dalam syarat dalam pasal 187 ke 1 ataupun penjelasan MvT terkait pasal 187 ke-1 tersebut. Bahwa penjelasan pasal Mvt menjelaskan bahwa perilaku yang menyebabkan bencana dengan cara melepaskan kekuatan-kekuatan alam yang tidak mampu dikuasai lagi oleh pelakunya. Bahwa dalam unsur ini ialah perbuatan-perbuatan seperti kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya bagi barang. Hal ini berarti bahwa bahaya tersebut tidak perlu menimpa secara langsung terhadap perbuatan barang, melainkan cukup jika perbuatan-perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak disebutkan bencana besar merupakan syarat mutlak terpenuhinya unsur tindak pidana pasal 187 ke 1 KUHP. Menurut kesimpulan Hakim dengan memenuhi penjelasan pasal Mvt tersebut yang telah majelis hakim uraikan sebelumnya telah membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian Nota pembelaan penuntut umum haruslah ditolak terkait unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan "Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena timbul bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 187 ke 1 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka dakwaan Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa **JORDI** tidak terbukti secara nyata dalam dakwaan kesatu primair yang diatur dan diancam dalam pasal 340 dan pasal kedua primair pasal 187 ke 1 KUHP, Majelis hakim telah jabarkan secara lengkap dan mempertimbangkan pula nota pembelaan penasihat hukum dari tiap-tiap unsur pasal 340, dan pasal 187 ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa dalam setiap pertimbangan-pertimbangan terkait dakwaan kesatu primair dan kedua primair tersebut telah majelis hakim pertimbangkan secara lengkap dan jelas dalam uraian pasal 340 KUHP dan pasal 187 ke 1 KUHP. Bahwa dalam hal nota pembelaan penasihat hukum tidak dapat membantah atau meyakinkan majelis hakim baik dari alat-alat bukti yang



dihadirkan dipersidangan maupun analisa yuridis untuk mematahkan analisa dan pertimbangan setiap unsur-unsur pasal 340 KUHP dan pasal 187 ke 1 KUHP. Sehingga majelis hakim menolak pertimbangan penasihat hukum terkait analisa pasal 340 KUHP dan pasal 187 ke 1 KUHP terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga akan mempertimbangkan keberatan Penasihat hukum dalam persidangan yang menyatakan bahwa keberatan adanya keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum yang mana dalam hal ini saksi tersebut yang dibacakan adalah saksi HERIAWAN, saksi SURYATI, saksi SUSANTI, dan saksi LIA SUNDARI. Bahwa terkait adanya keberatan tersebut tertera dalam nota pembelaan penasihat hukum halaman 7. Namun majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa berdasarkan pasal 162 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Lebih lanjut berdasarkan pasal 162 ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis bahwa penuntut umum dapat membacakan keterangan saksi yang telah disumpah sebelumnya, bahwa sebelum Majelis Hakim mengizinkan Penuntut membacakan keterangan saksi yang ada di BAP, majelis hakim sudah meminta surat panggilan saksi yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah mencoba pemanggilan sebanyak 3 kali keseluruhan saksi yang dibacakan. Lebih lanjut pula Penuntut umum telah meminta bantuan pula kepada penyidik dalam hal ini saksi verbalisan ARIO yang telah berusaha menghubungi dan mengirimkan surat pemanggilan tersebut kepada petinggi kampung bengeris untuk menerima surat panggilan tersebut. Lebih lanjut pula saksi yang diupayakan telah berada diluar kutai barat yang mana terlampir dalam berkas. sehingga dengan demikian majelis hakim berpandangan bahwa keterangan saksi saksi HERIAWAN, saksi SURYATI, saksi SUSANTI, dan saksi LIA SUNDARI boleh dibacakan terlebih sebelumnya sudah disumpah di proses penyidikan dan BA sumpahnya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat permintaan dari penasihat hukum tetap meminta agar saksi dihadirkan oleh penuntut umum secara virtual.



Namun dalam hal tersebut penuntut umum tetap meminta agar dibacakan, dari hal tersebut majelis hakim mengambil sikap bahwa dikarenakan beban pembuktian ada di penuntut umum sehingga konsekuensi saksi yang dibacakan apakah dapat membuat terang perkara atau malah membuat tidak terang perkara hal tersebut merupakan kewenangan dari penuntut umum. Majelis Hakim berprinsip selama penuntut umum tidak meminta maka majelis hakim tidak akan memfasilitasi karena beban pembuktian ada di penuntut umum. Tugas dari Majelis hakim hanya menerima, memeriksa, dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara nyata dalam dakwaan kedua Subsidair penuntut umum sesuai pasal 406 ayat ke (1) KUHP. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait hal tersebut tidak akan dipertimbangkan kembali lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dakwaan kumulatif subsidaritas yang mana dalam hal tersebut majelis hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua primair yang daman apabila dakwaan kedua primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas diketahui bahwa Terdakwa secara nyata dan terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair penuntut umum pasal 340 KUHP, dan Kedua Primair pasal 187 ke 1 KUHP sehingga dengan terbuktinya dakwaan kumulatif subsidaritas penuntut umum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait dengan dakwaan kesatu subsidair dan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi karena salah satu pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dapat dibuktikan oleh penuntut umum dalam hal ini pasal 340 KUHP dan pasal 187 ke 1 KUHP. Sehingga dengan demikian majelis Hakim menolak pula pertimbangan Penasihat hukum terkait dengan analisa pada dakwaan kesatu subsidair dan kedua subsidair

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian nota pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya penasihat hukum meminta agar majelis hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu primair, kesatu subsidari, dan kedua primair;

Menimbang, dari hal tersebut dikaitkan keseluruhan uraian terkait pertimbangan majelis hakim terhadap nota pembelaan Terdakwa, maka majelis hakim berkesimpulan menolak keseluruhan nota pembelaan penasihat hukum;



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologi Terdakwa Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor : 3-Lpp.For/Kukar/Apsifor/VII/2023 yang ditanda tangani Ayunda Ramadhani, M.Psi, Psikolog dan mengetahui Ketua Apsifor Kaltim Lisda Sofia, M.Psi, Psikolog tertanggal 19 Juli 2023. Majelis hakim mendapatkan kesimpulan dan keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitor*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara 19 tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kewenangan yang besar kepada Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana, lebih lanjut dalam buku kesatu pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum pidana menentukan skala minimal pidana penjara yaitu satu hari. Sedangkan dalam buku kedua pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki ancaman pidana tiga jenis pidana yaitu Pidana Mati, Pidana Seumur hidup atau Pidana waktu tertentu maksimal 20 tahun penjara;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa akan tetapi untuk memberikan rasa keadilan,



kepastian dan kemanfaatan hukum baik terhadap diri Terdakwa, korban dan keluarga, hingga masyarakat secara umumnya, karena hak untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum adalah hak dari setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **E. Utrecht** yang disebutkan dalam tujuan pidana adalah tujuan pidana sebagai pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib dimasyarakat. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim dari pasal 340 yang telah diuraikan, serta segala yang terjadi dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari uraian tersebut adanya kesalahan dalam diri Terdakwa dalam hal ini adalah kesengajaan dengan direncanakan atau biasa dikenal dengan istilah dari *dolus premeditatus*, dalam uraian diatas diketahui bahwa Terdakwa sengaja membunuh korban HERMAN dengan cara membacok sebagian vital dan bagian tubuh lain dari korban sehingga korban meninggal karena kehabisan darah;
2. Bahwa motif dari terdakwa melakukan pembunuhan ini majelis hakim melihat karena adanya rasa kesal yang terakumulasi dari perkecokan antara korban dan terdakwa sebanyak tiga kali terlebih ketika keluarga Terdakwa diharuskan membayar pengobatan kepada keluarga korban sebesar Rp 23.000.000;
3. Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa memiliki sikap batin yang tenang karena munculnya didasari adanya dendam akibat perkecokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban, sehingga Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut
4. Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa melakukan seorang dan tidak meminta bantuan orang lain;
5. Bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat bahwa sikap dari Terdakwa setelah adanya tindak pidana ini, merasa bersalah dan mencoba meminta maaf kepada keluarga korban;
6. Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban mengakibatkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan terutama bagi keluarga inti korban, bahkan keluarga korban sulit untuk memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap korban

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sudah dinilai tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan amar putusan dibawah ini. Sehingga apabila penjatuhan pidana tersebut lebih dari amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sudah melampaui batas dari nilai tata tertib yang ada dimasyarakat, kepastian hukum, dan cita-cita hukum (*Recht Idee*). Hal ini dikarenakan dengan Terdakwa yang melaksanakan hukuman pidana yang diputuskan sesuai dengan amar yang diputuskan pada amar dibawah ini adalah merupakan penderitaan yang berat bagi terdakwa yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selain tujuan pidana tidak hanya semata sebagai pembalasan melainkan adanya pembinaan yang diharapkan kedepannya Terdakwa mengalami perubahan dalam sikapnya setelah menjalani hukuman, dan perbuatan Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, dari keseluruhan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan pemidanaan tindak hanya sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa bahwa penerapan hukum substantif merupakan suatu keharusan bagi seorang Hakim akan tetapi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum harus menjadi keutamaan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, Hakim bukan hanya menjadi corong undang-undang tetapi juga menjadi corong jiwa undang-undang, sehingga hakim bukanlah sebagai robot penerap undang-undang tetapi hakim juga mempunyai penilaian dalam segala aspek dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya sehingga hakim melalui hati nurani serta keyakinannya dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum melalui putusannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kewajiban Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berasaskan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih nomor rangka : MH32BJ0020J325255, nomor mesin : 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti tersebut hanyalah sebagai sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada kaitan langsung untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) jaket merk VOLCOM berwarna hitam;
- 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
- 1 (satu) botol minuman merk Kopiko 78°C;
- 1 (satu) parang jenis mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam panjang 12 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang \pm 35 cm;
- 1 (satu) korek gas berwarna kuning;

Menimbang, bahwa terkait barang-barang tersebut diatas dikarenakan digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan orange berukuran panjang \pm 14,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi renon bahwa barang bukti tersebut disita dari saudari YOSEPHA, dan tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi YOSEPHA

- 1 (satu) set Spring Bed merk BIGLAND;
- 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru navy dengan merk Denim;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan bahwa barang-barang tersebut disita dari saksi MUSTAQFIROH, maka perlu ditetapkan barang tersebut dikembalikan kepada saksi MUSTAQFIROH

- 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna orange terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa terkait barang-barang tersebut diatas dikarenakan digunakan korban untuk melukai Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela, keji, dan sadis, serta bertentangan dengan norma kesopanan dan hukum;
- Perbuatan Terdakwa membunuh korban didepan mata keluarga dari korban, baik istri, ibu kandung dan adik kandung korban HERMAN;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluar Alm Herman Ermawan
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat Kutai Barat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana berupa penimpasan terhadap Terdakwa meskipun sudah didamaikan dengan proses *restorative justice*, Terdakwa tetap membunuh korban setelah bebas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki seorang anak yang masih kecil dan seorang istri.

Memperhatikan, Pasal 340, dan pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JORDI K anak dari KAMRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" DAN "menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dakwaan kesatu primer Penuntut dan dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh)** Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih nomor rangka : MH32BJ0020J325255, nomor mesin : 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) jaket merk VOLCOM berwarna hitam;
- 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
- 1 (satu) botol minuman merk Kopiko 78°C;
- 1 (satu) parang jenis mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam panjang 12 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) korek gas berwarna kuning;
- 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang \pm 35 cm;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) set Spring Bed merk BIGLAND;
- 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru navy dengan merk Denim;

(dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Mustaqfiroh)

- 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan orange berukuran panjang \pm 14,5 cm;

(Dikembalikan kepada Sdri YOSEPHA)

- 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna orange terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 16 November, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 93 dari 93 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw